

**TRADISI PATROL MENYAMBUT MALAM LAILATUL QODAR
DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PANTI
(STUDI LIVING HADITS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

oleh :

WAHID RAHMATULLAH

NIM : U20182047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2022**

**TRADISI PATROL MENYAMBUT MALAM LAILATUL QODAR
DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PANTI
(STUDI LIVING HADITS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits

Oleh :

WAHID RAHMATULLAH
NIM : U20182047

Disetujui oleh :



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP.19721208 199803 1 001

**TRADISI PATROL MENYAMBUT MALAM LAILATUL QODAR
DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PANTI
(STUDI LIVING HADITS)**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits


Hari : Selasa
Tanggal : 21 Juni 2022

Tim penguji :

Ketua


Dr. Win Ushuluddin, M.Hum
NIP.197001182008011012

Sekretaris


Devi Suci Wandariyah M.pd.I
NIP.198801132019032008

Anggota :

1. Dr. H. Aminullah, M.Ag ()
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal.S.Ag. M.Si ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag. M.Si
NIP.197212081998031001

MOTTO

الْعِلْمُ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّهُ

Ilmu tidak akan memberikan sebagian kecilnya sekalipun kepadamu sampai kamu memberikan totalitasmu kepada ilmu¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Dr.H. Abdul Haris, M. Ag. *Teori Dasar Nahwu & Sharf*

PERSEMBAHAN

Skripsi saya di persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Sumariyanto dan Sri Wahyuni yang selalu memberikan semangat loyalitas serta royalitas tanpa pamrih untuk saya. Dengan penuh curahan cinta dan kasih sayangnya, semua proses dapat dilalui dengan baik tanpa ada rintangan. Do'anya yang tidak pernah putus, agar putranya selalu mendapatkan *keridha'an* dan keberkahan ilmu dari sang pemberi pertolongan Allah *swt*.
2. Kedua Pakde/Bukde yang selalu membantu dan memberikan motivasi terkait masa depan pendidikan saya.
3. Guru Ngaji, Guru Sekolah, Guru Pondok Pesantren yang selalu kami harapkan barokah dan do'anya karena keberhasilan dalam hidup saya tidak lepas dari barokah dan do'a para guru-guru, semoga para guru selalu diberikan keselamatan dan ridha Allah *swt*.
4. Sahabat dan Sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Khususnya Rayon Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
5. Keluarga besar Persaudaraan Sedulur Pati (SP)
6. Keluarga besar Bangsawan PP Asy-Syujai
7. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hadits angkatan 2018 yang telah mengukir langkah kaki bersama sama dalam menjalani suka duka dunia akademisi
8. Kepada seluruh Civitas Akademik UIN KHAS Jember, kepada pimpinan, para dosen, Khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora seluruh mahasiswa yang telah membantu dalam kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji syukur bagi Allah *swt* yang telah melimpahkan rahmat karunia serta *ma'unah*-NYA sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad *saw*. Semoga kita mendapatkan syafa'at-nya di hari kiamat kelak. Amin.

Setelah melalui proses yang begitu panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar strata satu. Adapun terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarangan dari berbagai macam pihak. Maka sepantasnya penulis sampaikan tutur terimakasih kepada :

1. Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Babun Suharto, SE.,M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember, yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si atas motivasi selama penulis menyelesaikan studi di UIN KHAS Jember.
3. Bapak Mahkrus M.A. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi di UIN KHAS Jember
4. Bapak A. Fajar Shodik, M.Th.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan semangat dan arahan kepada penulis

5. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, memberikan ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah di usahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah *swt*. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri dan sadar diri untuk menerima saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.



ABSTRAK

Wahid Rahmatullah, U20182047: “Tradisi Patrol Menyambut *Malam Lailatul Qodar* di Desa Darungan Kecamatan Panti (*Studi Living Hadits*)”

Penelitian ini mengkaji tradisi musik patrol di Desa Darungan yang terletak di Kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur.

Permasalahan yang dikaji adalah: Pertama. Bagaimana pemahaman kiyai/ustadz di Desa Darungan terkait hadits musik, sebab terdapat sebagian ulama' besar yang berpandangan bahwa musik itu haram, tradisi patrol itu bid'ah, dengan pemahaman seperti ini pasti berimplikasi terhadap mobilisasi kehidupan sosial masyarakat. Kedua. Bagaimana pandangan ustadz terhadap tradisi patrol, dan apa yang menjadi titik simbol alasan sebagai dasar argument sehingga tradisi musik patrol menyandang predikat *plus* di mata masyarakat Desa Darungan. Ketiga. Apa unsur adaptasi terhadap tradisi musik patrol, dan Bagaimana masyarakat Desa melestarikan serta mempertahankan tradisi itu ditengah gencarnya paham subjektif dan kecanggihan alat teknologi (modernisasi), sehingga alat musik patrol di Desa Darungan tetap menunjukkan eksistensinya dalam peran sebagai alat untuk penanda jam sahur di bulan Ramadhan dll.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yang pertama berusaha mengeksplor/mengungkap pemahaman kiyai/ustadz tentang hadits musik, kedua mengungkap data (argument) terkait dengan pandangan kiyai/ustadz mengenai identitas peran tradisi musik patrol, yang ketiga mengeksplor metode atau cara ustadz/kiyai dalam mempertahankan tradisi musik patrol yang sedang dilanda oleh paham subjektif dan modernisasi. Semua itu peneliti kaji dengan cara menganalisis secara objektif berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian. Adapun pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial milik William F. Ogburn, teori adaptasi milik Ellingswort, teori konstruksi sosial milik Petter L. Berger dan Thomas Luckman, teori interaksi simbolik milik George Helbert Mead. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara. kemudian dikonfirmasi dengan studi dokumentasi serta hasil pengamatan di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama. Mayoritas pemahaman dari para kiyai/ustadz Desa Darungan terkait hadits musik lebih dominan terhadap ulama yang memperbolehkan musik dan cenderung moderat serta proporsional dalam artian sebuah musik tidak langsung dihukumi haram, karena peran musik **itu** sendiri harus dikaji lebih lanjut dan disesuaikan dalam sebuah situasi dan kondisi dengan maksud tujuan yang baik (positif). Kedua. Para ustadz /kiyai berpandangan bahwa identitas tradisi patrol termasuk *bid'ah* dalam tanda kutip *bid''ah hasanah* dan memiliki peran positif dalam kehidupan masyarakat dan itu perlu untuk dilestarikan. Ketiga. Unsur adaptasi yang terdapat dalam tradisi musik patrol di sebabkan dua unsur (eksteren dan inetren) unsur eksteren (dari luar) yaitu karena sekelompok ustadz/kiyai dan mayoritas masyarakat sepakat dan menyukai tradisi patrol sebagai alat penanda jam sahur serta untuk menghidupkan suasana malam di bulan Ramadhan. Unsur inetren (dari dalam) yakni karena dalam tradisi musik patrol terjadi proses akulturasi yaitu menerima alat musik dari budaya modernisasi seperti alat teknologi (*sound system*, bas, orgen) tanpa harus menghilangkan unsur kebudayaan keaslian alat musik patrol itu sendiri.

Kata Kunci : Tradisi Patrol, Lailatul Qodar, Hadits

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis penelitian	46
B. Lokasi penelitian	47
C. Jenis dan sumber data.....	47
D. Subjek penelitian	48

E. Teknik pengumpulan data	48
F. Analisis data	50
G. Keabsahan data	53
H. Tahap-tahap penelitian	54
I. Sitematika penulisan.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran objek penelitian	57
B. Penyajian data dan analisis data	62
C. Pembahasan temuan	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lagu dan musik merupakan seni kehidupan manusia, dimana pun dan kapan pun, khususnya di zaman sekarang sering di jumpai lagu dan musik tersebut. Baik dikalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa pasti sangat menggemari lagu dan musik. Seni musik adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Masing-masing alat musik memiliki nada tertentu. Dari berbagai belahan dunia pasti memiliki kesenian musik tersendiri, termasuk orang arab, orang arab berbakat terhadap seni musik dan mempunyai karakter tradisi tersendiri sehingga hasil suara yang dihasilkan memiliki ritme dan lantunan yang khas. Seni suara musik telah menjadi suatu keharusan bagi mereka semenjak zaman jahiliyah. Di Hijaz terdapat salah satu jenis musik mensural, yang mereka namakan dengan Iqa (irama yang berasal dari semacam gendang, berbentuk ritme). Mereka menggunakan berbagai instrumen (alat musik), antara lain seruling, rebana, gambus, tambur, dan lain-lain.²

Masing masing negara memiliki lantunan karakteristik tersendiri dalam memainkan seni musik. Di Indonesia terdapat beberapa macam seni musik, diantaranya musik jaipong, gamelan, angklung, keroncong dan musik dangdut bahkan Indonesia di era sekarang terdapat musik rock, namun musik rock bukan hasil murni ciptaan negara Indonesia melainkan hasil dari adopsi

² <https://id.wikipedia.org/wiki/muhammad> Nasruddin Al-Albani.

luar negeri seperti negara amerika serikat ,inggris dll. Indonesia juga memiliki karakter tersendiri dalam memainkan alat alat musik dan memiliki suara ritme dan lantunan yang khas,

ia adalah musik patrol.³ Patrol merupakan tradisi lokal, musik patrol pada awalnya adalah iringan musik yang senantiasa digunakan untuk menemani ronda malam di desa sekaligus sebagai penanda jam. Alat yang digunakan cukup sederhana seperti kentongan, jurigen, paralon, kenong dll. Namun, lambat laun kebiasaan musik patrol tersebut mulai ditinggalkan di beberapa daerah karena kegiatan ronda malam sudah tidak banyak dilakukan di sudut pedesaan.

Diluar penjelasan di atas, musik juga di bahas dalam masyarakat kehidupan beragama, khususnya umat muslim. musik dianggap sebagai media yang dijadikan sebagai indikator alat penghibur sehingga lalai dalam menjalani ibadah, oleh karena itu para ulama ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum memainkan musik. Ulama yang melihat musik yang membahayakan (efek negatif) cenderung mengharamkan. Sedangkan ulama yang melihat musik yang baik (efek positif) cenderung membolehkan terhadap musik. Maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi musik patrol agar tidak lantas hilang begitu saja, perlu dilakukan asimilasi atau akulturasi dalam kehidupan sosial budaya, serta pemahaman agama yang utuh dan objektif terhadap situasi dan kondisi. Musik Patrol harus mempunyai kelebihan dan fungsi tersendiri dalam sudut kehidupan masyarakat dalam

³ Diana Islamah, *Budaya Solawat Sebagai Fenomena Religiuitas Pada Grub Rebana Abu Nawas Dusun Tegal Rejo Plemahan Kediri :Studi Living Hadits*, Skripsi, Kediri:STAIN Kediri, 2017. <http://etheses.iainkediri.ac.id/78/5/5%20BAB%2011.pdf>

kegiatan baik (efek positif), seperti kemudian musik patrol di hadirkan pada momen bulan Ramadhan, yang mana bulan ramadhan termasuk bulan besar bagi umat muslim sedunia.

Sebuah tradisi sudah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat karena tradisi merupakan tingkah laku dan norma kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi sebuah budaya yang keberadaannya tetap dirawat dan di lestarikan.⁴ Masyarakat desa darungan kecamatan panti termasuk masyarakat yang cukup berbaur moderen dalam kehidupan bersosial dan memiliki kecenderungan pola hidup yang lebih praktis dan modern. Sehingga kebiasaan kebiasaan atau tradisi yang dianggap sakral oleh masyarakat mulai menghilang, pola pikiran mereka dominan dan lebih hedon dan rasional, salah satu tradisi yang sudah tidak di lakukan lagi adalah tradisi *likuran, welasan, ngruwat* (upacara ketika hendak melakukan pernikahan) dll.

Tradisi-tradisi tersebut sudah jarang di temukan dalam kebiasaan masyarakat darungan. Namun ada salah satu tradisi yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat di desa itu, yakni tradisi Musik Patrol. Musik Patrol berfungsi untuk membangunkan orang yang hendak melaksanakan makan sahur, dan yang paling esensial musik patrol dalam masyarakat desa darungan memiliki manfaat yang baik (efek positif) yakni membangunkan orang dalam rangka menyambut malam lailatul qodar yang dikemas dengan macam macam

⁴ Diana Islamah, *Budaya Solawat Sebagai Fenomena Religiuitas Pada Grub Rebana Abu Nawas Dusun Tegal Rejo Plemahan Kediri :Studi Living Hadits*, Skripsi, Kediri:STAIN Kediri, 2017. <http://etheses.iainkediri.ac.id/78/5/5%20BAB%2011.pdf>

kegiatan seperti sholat dimalam hari, membaca Al Qur'an, Dzikir, I'tikaf di masjid.⁵

Tradisi musik patrol yang dilaksanakan setiap tahun ketika bulan puasa hampir 30 hari penuh tentu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Begitu juga dengan masyarakat Desa Darungan, karena musik patrol sudah dianggap sebagai tradisi ketika malam hari di bulan Ramadhan. Ketika musik patrol tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat desa itu yang menganggap hal tersebut sebagai sebuah tradisi ketika bulan puasa. Musik patrol selain menjadi alat untuk membangunkan sahur, ronda, dan sebagainya juga sebagai alat sosialisasi masyarakat mengenai budaya lokal. Namun penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada proses suatu adaptasi dan transmisi sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶ Oleh karena itu penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik terhadap solidaritas nilai nilai keagamaan yang tumbuh dalam tradisi musik patrol, terlepas dari fungsinya sebagai musik pengiring ronda malam dan juga untuk membangunkan masyarakat ketika sahur tiba. Sebab secara sederhana kehadiran musik patrol yang sudah dianggap tradisi oleh masyarakat setempat juga memiliki nilai-nilai tersendiri yang membuat eksistensinya tetap bertahan di tengah paham subjektif tentang musik dan gempuran modernitas saat ini.

⁵ Maftuchin, Annise Sri, Budianto, Arya *Tradisi Patrol dan Identitas Budaya Kampung Bandulan di Kota Malang*, Penerbit Studi Budaya Nusantara Vol 1, No 1(2017).<http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.001.01.05.pdf>.

⁶ Eti Juliana *Terciptanya Nilai-nilai Solidaritas dalam Tradisi Musik Patrol Paradigma*. Volume 01 Nomer 05 Tahun 2017.

Selain itu juga, musik sendiri termasuk kategori dalam hadits Nabi, yang mana bunyi dari hadits nabi tersebut adalah:

عن عائشة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيِّمٍ مِنْى تَدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَشِّنٌ بِثَوْبِهِ فَأَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ "دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ" : فَإِنَّهَا أَيِّمٌ عَيْدٌ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنْى . رواه البخاري

Artinya : dari ‘Aisyah mengatakan bahwasannya Abu Bakar pernah mengunjunginya pada hari hari Mina, sedangkan disini ‘Aisyah ada dua gadis kecil yang memukul mukul rebana , dan Rosulullah sedang menyelimuti tubuhnya dengan pakaiannya, maka abu bakar membentak dua gadis kecil tersebut, rosulullah-pun membuka wajahnya seraya mengatakan, biarkan mereka berdua ,wahai abu bakar! Karena hari hari ini adalah hari Ied dan hari hari itu adalah hari Mina. (HR. Bukhori)⁷

Dalam penjelasan hadis diatas rosulullah membiarkan (*taqrir*) adanya lantunan suara musik di hari raya umat muslim, karena masing masing umat memiliki cara tersendiri dalam merayakan hari hari besar tersebut, relevansi hadits tentang musik dengan fenomena tradisi musik patrol yang terjadi di desa darungan menunjukkan eksistensi dan memberikan esensi nilai yang begitu berpengaruh dalam memeriahkan bulan puasa dalam rangka menyambut malam *lailatul qodar*.

Living hadits adalah sebuah hadits Nabi yang hidup dalam sekelompok atau kebiasaan pola hidup dalam komunitas masyarakat, living hadits juga bisa dikatakan sebagai kajian penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial. Secara sederhana Living hadits dapat dimaksudkan sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola pola perilaku yang bersumber sebagai

⁷ Nur Kholis bin Kurdian. *Studi Komparasi Antara Metode MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an) Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadits Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi'iyah*. Jurnal Dirosat Islamiyah Al-Majalis. Volume 5, No.1 November 2017. *Keyword*: Kontradiksi, hadits-hadits music, MTA, Ulama' Syafi'iyah

respons aktualisasi terhadap hadits Nabi Muhammad. ada tiga varian dan bentuk living hadits, antara lain Tradisi tulis, Tradisi lisan dan tradisi praktik. Ketiganya biasanya sering di temukan dalam tradisi masyarakat, seperti dalam kaligrafi, ceramah, dan praktik .⁸

Alasan mengapa penulis mengangkat judul ini : Pertama karena meski dalam pemahaman hadits terkait musik terjadi pemahaman pro-kontra dikalangan ulama besar, namun para Ustadz/Kiyai dan masyarakat desa darungan masih eksis memainkan musik dihari hari besar (bulan suci Ramadhan). Kedua karena tradisi musik patrol masih mampu mempertahankan eksistensinya dalam gempuran modernisasi dan terlebih lagi dari faham ulama yang mengharamkan musik (faham subjektif). Ketiga terdapat unsur adaptasi dalam tradisi musik patrol yang dinamakan proses akulturasi yaitu menerima alat musik dari budaya modernisasi seperti alat alat teknologi (*sound system*, bas, orgen) tanpa harus menghilangkan unsur kebudayaan keaslian alat musik patrol itu sendiri dan pada ranah konteks perubahan sosial musik patrol mempunyai potensi peran untuk mengubah kebiasaan mereka mengarah ke hal hal yang bersifat (*Ta'abbudi*) ibadah (efek positif).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan disertasi latar belakang masalah di atas yang peneliti paparkan, maka dapat diajukan titik signifikansi rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian yaitu :

⁸ As'ari, Andi winata, *Living Hadits Lisan dan Tulisan Jamaah Maiyyah, Emha Ainun Najib, dan Gamelan Kiyai Kanjeng*, Penerbit Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (Universitas Islam Majapahit) Mojokerto, Indonesia, Jil. 7 No. 2 (2018): Agustus, <http://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i2.224.pdf>

1. Bagaimana pemahaman kiyai atau ustadz di Desa Darungan terkait hadits tentang musik ?.
2. Bagaimana pandangan kiyai atau ustadz di Desa Darungan terhadap seni tradisi musik patrol ?.
3. Mengapa dengan adanya gempuran modernitas, seni musik patrol di Desa Darungan masih eksis dan masih mampu bertahan ?.

C. Tujuan penelitian

Sebelum diadakannya penelitian, tentu saja ada sebab tujuan yang mendasari penelitian tersebut. Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah di atas , berikut merupakan tujuan dari ditulisnya penelitian ini :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman kiyai atau ustadz di Desa Darungan terkait hadits tentang musik.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan kiyai atau ustadz di Desa Darungan terhadap seni tradisi musik patrol.
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan bertahannya tradisi musik patrol di Desa Darungan .

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang sudah di teliti, pasti terdapat sisi nilai baik bahkan mempunyai manfaat yang baik. Disini penulis sangat berharap bahwa dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nilai-nilai yang positif, baik terlebih lagi mampu memberikan manfaat bagi semua kalangan, baik kegunaan tersebut sifatnya Teoritis maupun Praktis, seperti kegunaan

bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk bahan referensi bagi para peneliti dalam kajian ranah Living Hadits, dan bisa memberikan kontribusi pengetahuan bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember, wabilkhusus bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Ilmu Hadits.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat terkait hadits nabi mengenai musik.

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat terkait studi kajian Living hadits yaitu hadits-hadits yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat baik itu berupa lisan, tulisan dan praktek.

E. Definisi Istilah

Perlu di ketahui bahwa definisi istilah mencakup tentang pengertian-pengertian istilah penting yang menjadi titik fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuan diantara nya adalah agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang di maksud oleh peneliti.

Adapun definisi istilah dalam sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian tradisi

Menurut Cannadine tradisi adalah lembaga baru yang didandani dengan daya pikat kekunoan yang menentang zaman tetapi menjadi ciptaan mengagumkan. Jadi tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat dulu yang di jaga dan di lestarikan namun dipengaruhi oleh budaya luar karena adanya modernisasi.⁹ Menurut Funk dan Wagnalls Tradisi merupakan salah satu kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat baik kebiasaan itu sudah menjalani tempo waktu yang cukup lama atau yang masih baru baru di mulai. Tradisi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sebab tradisi merupakan salah satu kegiatan yang mampu merekatkan dan menambah nilai solidaritas hubungan antar sesama manusia.¹⁰ Ada tiga karakteristik sehingga sesuatu dapat disebut sebagai sebuah tradisi, yaitu: Pertama, tradisi harus berupa kebiasaan (*lore*) dan proses (*process*) dari kegiatan yang dimiliki bersama oleh sebuah komunitas atau lingkungan sosial, (berkelanjutan).¹¹

2. Pengertian Musik

Menurut Suhastjarja musik merupakan bentuk perilaku manusia yang unik dan memiliki pengaruh yang kuat. Menurut para ahli musik adalah hasil karya seni yang berupa bunyi yang dibentuk menjadi satu sehingga terbentuklah sebuah lagu atau sebuah komposisi yang

⁹ Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Sembiring Ichlasul Diaz, Lutfiyah, Naurah. *Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi Transisi dan Modernitas.*, Fitrah: Journal of Islamic Education Vol. 1 No. 1 (2020): Juni (2020). Publisher PAI STAI Sumatra Medan. <http://jurnal.Staisumatera-medan.ac.id>

¹⁰ Abu Salim. S. Sos., Mujib *Wawancara*, Jember, 15 Juni 2021

¹¹ Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Sembiring Ichlasul Diaz, Lutfiyah, Naurah. *Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi Transisi dan Modernitas.*, Fitrah: Journal of Islamic Education Vol. 1 No. 1 (2020): Juni (2020). Publisher PAI STAI Sumatra Medan. <http://jurnal.Staisumatera-medan.ac.id>

mengungkapkan isi pikiran dan perasaan penciptanya melalui berbagai bentuk nada dan bunyi yang mengandung ritme dan harmoni serta memiliki bentuk pada ruang waktu yang dikenal dalam masyarakat.¹²

3. Patrol

Musik Patrol merupakan salah satu bentuk musik tradisional yang dikelompokkan pada jenis musik rakyat. Sebagian besar instrumennya termasuk dalam alat musik perkusi, sebab sumber suara yang dihasilkan berasal dari kayu yang dipukulkan. Patrol merupakan musik tradisional rakyat yang tergolong jenis musik hiburan. Penampilannya pun hanya dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada saat bulan Puasa. Dalam realitas saat ini, musik patrol masih mampu menunjukkan eksistensinya di tengah kepuangan dan gempuran budaya pop-modern, ketertinggalan itu tidak membuat patrol tenggelam atau terlarut dalam genangan modernitas dan globalisasi.¹³

4. Pengertian Kiyai

Kiyai adalah orang yang memiliki ilmu agama Islam, serta memiliki kelakuan amal baik dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Sayyid Quthb Kiyai adalah orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat atau ilmu-ilmu Allah dan Rosul-Nya yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai *ma`rifatullah* secara hakiki.¹⁴

¹² ibid

¹³ Hamrin, ., *Musik Patrol Pada Malam Mapacci Desa Sempang Timur Kabupaten Pinrang*, Jurnal Pakerana Vol 3, No 1 (2018): Juli, Penerbit Universitas Negeri Makassar. DOI. <http://10.26858/p.v3i1.14205.pdf>

¹⁴ Hilmi Ridho; Abdul Wasik; Sobri Wasil. *Kiai dan politik; relasi ulama' dan umara dalam mewujudkan perdamaian umat beragama dan bernegara*. Jurnal pendidikan dan Keislaman Vol. 11 no. 1 (2021); TARBIYAH ISLAMIYAH.

5. Pengertian Ustadz

Istilah Ustadz secara bahasa yaitu Guru laki-laki, secara istilah Ustadz disebut sebagai seorang “pendidik”, dan bisa juga sering disebut dengan, *mu'allim*, *muaaddib*. yang ketiga nama tersebut mempunyai arti penggunaan tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks agama islam.¹⁵

6. Pengertian Lailatul Qodar

Menurut AL-qurtubi dinamakan *Lailatul Qodar* karena pada malam itu diturunkan kitab yang memiliki nilai tinggi kepada nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, dimalam *Lailatul Qodar* Allah menurunkan beribu pahala kebaikan barokah dan ampunan untuk orang mukmin.¹⁶ Menurut Dr. H. Rochmat Wahab, M.A *Lailatul Qodar* adalah suatu malam yang ibadah di dalamnya memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan. Mayoritas Ulama' berbeda pendapat terkait turunnya malam *Lailatul Qodar*, mayoritas ulama' menambahkan *lailatul qodar* terdapat pada tiap tiap tahun pada bulan Ramadhan, Abu Razin mengatakan, sesungguhnya malam *lailatul qodar* terdapat pada malam pertama dari bulan Ramadhan, kemudian pendapat lain mengatakan pada malam 17 atau 19 pada bulan Ramadhan, dan yang paling *masyhur* terdapat pada 10 terakhir dari bulan Ramadhan.¹⁷

¹⁵ Siti Muspiroh; A. Bachrun Rifai; Herman Herman. *Kepemimpinan ustadz Iwan Hermawan dalam Pondok pesantren Salafiyah Al-mu'awanah*. Jurnal Menejemen Dakwah Vol 2 No 1 (2017). DOI: <http://10.15575/tadbir.v2i1.150>

¹⁶ Ahmad Sarwat, Lc, MA, *Jaminan Mendapat Lailatul Qodar*, Jakarta, Rumah Fiqih Publising Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi. 34.

¹⁷ *ibid*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam bagian ini peneliti memaparkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang mana hal tersebut mempunyai beberapa keterkaitan dengan penelitian yang hendak di lakukan, kemudian dari pada itu yakni membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublis atau belum terpublis (Skripsi, Tesis, Disertasi dan lain sebagainya). Untuk menghindari kesamaan dalam fokus pembahasan penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan, dari hasil penelusuran tersebut terdapat beberapa karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya :

1. Jurnal Pakarena ditulis oleh Hamrin berjudul *Musik Patrol Pada Malam Mapacci Desa Sempang Timur Kabupaten Pinrang*. Penelitian ini membahas tentang Musik patrol dalam upacara *Mapacci* di Sempang Sumatra. Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan penelitian dijelaskan dalam aspek yaitu : latar belakang musik patrol dalam upacara *Mapacci*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka. Adapun wawancara dan dokumentasi termasuk perekaman kegiatan penelitian, sehingga tekhnis analisis data yang digunakan adalah kualitatif.¹⁸

¹⁸ Hamrin. Jurnal pakarena. *Musik Patrol Pada Malam Mapacci desa Sempang Timur Kabupaten Pinrang*. Vol 3, No 1 (2018). Publish 03 Juli 2020.
<https://garuda.ristekbrin.go.id/DOI:10.26858/p.v3i1.14205>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamrin adalah musik patrol, namun penelitian Hamrin lebih fokus ke latar belakang tentang musik patrol dalam upacara *Mapacci*, sedangkan penelitian ini fokus

Terhadap memeriahkan malam bulan suci ramadhan dengan simbol menyambut malam lailatul qodar melalui tradisi musik patrol. Pendekatan ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode analisis data kualitatif deskriptif.

2. Skripsi yang di tulis oleh nama: Siyani Kilbren yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Bakar Pelita Pada Malam Lailatul Qodar di Desa Englas Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (Studi Living Hadits)*. Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon 2020. Penelitian yang di tulis oleh Siyani Kilbren menjelaskan tentang Tradisi bakar pelita yang di lakukan pada malam lailatul qodar, tradisi bakar pelita adalah sebagai bentuk penyambutan malam lailatul qodar yang diselenggarakan pada malam 27 Ramadhan setelah sholat maghrib yang di kemas oleh acara rebutan camilan, pembakaran *pelita* dll.¹⁹

Persamaan yang dilakukan oleh Siyani adalah Tradisi patrol menyambut malam lailatul qodar yang dinyalir oleh kegiatan *bakar pelita*, sedangkan penelitian ini menyambut malam *lailatul qodar* dengan dinyalir oleh tradisi musik patrol yang mana musik itu sendiri terjadi pro

¹⁹ Skripsi Siyani, *Persepsi masyarakat Tentang Tradisi Bakar pelita Pada Malam Lailatul Qodar di desa Englas Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (Studi Living Hadits)*. Jurusan Sosiologi Agama, IAIN Ambon (2020).

kontra dikalangan ulama. Dan dalam penjelasan atau pembahasan penelitian ini musik patrol di buat ajang untuk kegiatan yang lebih bermakna dan bermanfaat di kehidupan masyarakat (musik memiliki nilai positif). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan analisis data kualitatif deskriptif.

3. Skripsi dengan judul *Musik Dalam Pandangan Al-Mubarakfurii* di susun oleh Kuni Azimah menjelaskan bahwa musik sangat mempunyai andil dalam tiap sendi kehidupan manusia, pengaruh musik begitu nyata dengan kata lain musik bisa memberi inspirasi kepada manusia untuk berperilaku positif. Namun karena bidang kesenian musik cukup luas. Maka Kuni Azimah membatasi tentang seni musik dalam pandangan Al-Mubarakfuri. Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu metode pustaka, sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang berupa buku-buku. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *asbabul wurud* linguistik dan historis.²⁰

Persamaan nya yaitu bahwasannya musik memiliki pengaruh positif dalam sendi kehidupan manusia, dan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Uni Azimah adalah *library reseach* dengan menggunakan pendekatan analisis Asbabul wurud, sedangkan penelitian ini bersifat *field reseach* dengan analisis data kualitatif deskriptif.

4. Skripsi dengan Judul *Budaya Musik Selawat Sebagai Fenomena Religiositas pada Grup Rebana Abu Nawas Dusun Tegalrejo Plemahan*

²⁰ Skripsi Kuni Azimah. *Musik Dalam Pandangan Al-Mubarakfuri* . Jurusan tafsir hadits FUAH. UIN Walisongo semarang. 31 mei 2017.

Kediri. Penelitian ini mengungkap bahwa grup rebana Abu Nawas yang dikenal sebagai pelantun selawat dangdut dikolaborasikan dengan dangdut tidaklah hanya sebagai hiburan, namun sebagai pengalaman hadits perintah untuk bersholawat kepada nabi sekaligus berdakwah. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Yaitu pendekatan dan penelitian ilmiah dalam meneliti fakta religiuitas yang bersifat subjektif serta pikiran, ide, emosi, pengalaman.²¹

Perbedaanya adalah penelitian diatas menggunakan musik selawat untuk berdakwah dan penelitian ini menggunakan musik patrol untuk *bersyi'ar* dan persamaannya adalah bahwa musik memang bisa dijadikan sebuah *syi'ar* atau dakwah agama islam jika itu berimplikasi positif terhadap sendi kehidupan manusia, penelitian diatas menggunakan alat musik rebana yang dikolaborasikan dengan dangdut, namun penelitian yang peneliti lakukan menggunakan alat tradisional khas yang dikolaborasi dengan alat musik moderen. dan penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

5. Artikel dengan judul *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)*. Di tulis oleh Fahrudin Husni. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data utama adalah studi pustaka, dan pendekatan penelitian bersifat deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan alat musik terbagi menjadi dua kategori yakni alat musik yang diharamkan dan di perbolehkan.²²

²¹ Skripsi Dina. *Budaya Selawat Sebagai fenomena Religiositas pada Grup Rebana Abu Nawas Dusun Tegalrejo Plemahan Kediri*. IAIN Kediri 2017. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/78>

²² Article Fahrudin hsuni. *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)*. Jurnal Syarah ,Vol 8, No.2 Juli Desember 2019

Persamaan penelitian ini dengan artikel diatas adalah terletak pada hukum mendengarkan musik, penelitian Husni menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data utama adalah (*studi pustaka*) yang bersifat deskriptif normatif, sedangkan penelitian ini adalah hukum mendengarkan musik menurut pandangan Ustadz/kiyai di daerah tertentu dengan data hasil dari (studi lapangan) bersifat kualitatif analisis deskriptif.

6. Jurnal dengan judul *Patroli Musik dan Identitas Sosial Gaman di Surabaya*. Ditulis oleh Sari Julista Ratna. Penelitiannya mengungkap sebuah permasalahan mengenai bagaimana melalui aksi GAMAN (Gerakan Anak Muda Anti Narkoba) menciptakan identitas sosial seni. Untuk menjawab permasalahan tersebut sari menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dan data yang diperoleh berdasarkan observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi.²³

Jurnal diatas adalah musik patrol atau patroli musik itu sendiri merupakan identitas Gaman dalam artian bagaimana dengan melalui simbol aksi gaman menciptakan identitas sosial seni (patroli) sedangkan dalam penelitian ini bagaimana sebuah musik patrol itu membentuk *syi'ar* atau dakwah melalui simbol *lailatul qodar*. Dan penelitian keduanya sama sama menggunakan pendekatan fenomenologi, dan data yang diperoleh sama sama hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

²³ Jurnal Sari Julista Ratna. *Patroli Musik dan Identitas Sosial Gaman di Surabaya*. Vol 18, No 3 (2017): 26 Desember 2017. DOI: <https://doi.org/10.24821/resital.v18i3.2301>

7. Jurnal dengan judul *Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Musik Patrol Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Budaya Lokal Kabupaten Jember*. Ditulis oleh Wirawan, Gandung, Hilmiah, Anis Syatul. Iqbal Ibrahim menjelaskan tentang pengenalan kebudayaan di daerah jember untuk diturunkan kepada generasi muda agar tercipta suatu indahnya kebersamaan. Kabupaten jember sebenarnya mempunyai kebudayaan musik patrol yang menjadi ciri khas jember namun tidak diajarkan dalam kurikulum di sekolah, hal ini juga yang terjadi di sekolah SDN tegal besar dimana materi yang diajarkan tidak satupun mengakomodir kebudayaan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah riset and development dengan menggunakan desain ADDIE, Analisis, Desain, Development, Implementasi dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis nilai nilai musik patrol layak digunakan berdasarkan penilaian validator. Sesudah menggunakan model berbasis ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran berbasis musik patrol layak untuk di gunakan disekolah dasar.²⁴

Penelitian yang diangkat oleh Wirana, gandung, Hilmiah, Anis lebih fokus terhadap bagaimana nilai budaya musik patrol mempunyai nilai positif di dalam dunia pendidikan yaitu Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Musik Patrol sebagai Upaya

²⁴ Jurnal dengan judul *Pengembangan Model Pembelajaran berbasis Nilai-Nilai Musik Patrol sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Budaya Lokal Kabupaten Jember*. Ditulis oleh Wirawan, Gandung, Hilmiah, anis syatul. Iqbal Ibrahim. Vol 6, No 1 (2018) Historia. 28 Februari 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i1.1082>

Meningkatkan Pemahaman Siswa, sedangkan penelitian ini mengungkap bagaimana sebuah tradisi atau kesenian musik patrol tersebut mampu membangun sebuah tindakan kebiasaan dalam masyarakat dalam hal beribadah di bulan Suci Ramadhan (malam *lailatul qodar*). penelitian yang dilakukan oleh Wirana dan teman teman menggunakan *penelitian riset and development* dengan menggunakan desain ADDIE, Analisis, Desain, Development, Implementasi dan Evaluasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

B. Kajian Teori

1. Devinisi Living Hadits

Definisi *Living Hadist* menurut Fazlur Rahman menyebut hadis Nabi sebagai sunnah yang hidup, formulasi sunnah atau juga di sebut dengan verbalisasi sunnah, maka oleh karenanya harus bersifat dinamis. Hadits Nabi harus di interpretasi (*Tafsirkan*) secara situasional dan di adaptasikan ke dalam kondisi dan situasi dewasa ini. Jadi fenomena kontemporer baik itu sifatnya spiritual, politik, dan sosial harus diproyeksikan kembali sesuai dengan penafsiran hadits yang dinamis. Inilah barangkali yang disebut dengan (*Living Hadits*) **hadits yang hidup**. Secara sederhana *Living Hadits* dapat dimaksudkan sebagai praktek yang nampak di masyarakat sebagai bentuk entitas masyarakat berupa pola-pola perilaku atau kebiasaan yang bersumber dari hadits maupun sebagai respons pemaknaan terhadap hadits Nabi Muhammad *saw*. Istilah yang sama dapat juga dikategorikan pada al-Qur'an, yaitu *Living al-Qur'an*. Di

sini terlihat adanya ekspansi wilayah kajian, dari kajian yang sifatnya teks kepada kajian sosial budaya yang menjadikan masyarakat agama sebagai objeknya.²⁵

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Living Hadits* adalah sebuah penelitian ilmiah terkait keberadaan hadits yang ada di dalam masyarakat, yang dilaksanakan melalui praktik, tradisi ritual tertentu. Namun harus dipastikan bahwa praktik itu berasal dari teks nabi Muhammad.

Bentuk *Living Hadist* diklasifikasikan menjadi tiga varian dan bentuk living hadist, diantara varian tersebut adalah tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Ketiganya biasanya sering ditemukan dalam tradisi institusi masyarakat, seperti dalam kaligrafi, *tahlilan*, *sholawatan* dan sebagainya. Berikut ini adalah bentuk varian *living hadist*

a. Tradisi Tulis

Tradisi tulis-menulis merupakan hal yang penting dalam perkembangan *living hadist*. Tulis menulis bukan hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolahan, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Akan tetapi ada pula tradisi yang kuat dalam khazanah Islam khas Indonesia yang bersumber dari hadist Nabi

²⁵ As'ari, Andi winata, *Living Hadits Lisan dan Tulisan Jamaah Maiyyah, Emha Ainun Najib, dan Gamelan Kiyai Kanjeng*, Penerbit Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (Universitas Islam Majapahit) Mojokerto, Indonesia, Jil. 7 No. 2 (2018): Agustus, <http://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i2.224.pdf>

Muhammad *saw.* sebagaimana terpampang dalam berbagai tempat tersebut, misalnya kaligrafi.

b. Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam *living hadist* muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Seperti bacaan dalam melaksanakan shalat shubuh di hari jum'at. Di kalangan pesantren yang kiyai-nya *hafidz al-Qur'an*, shalat shubuh hari jum'at biasanya relatif panjang karena di dalam shalat tersebut dibaca dua ayat yang panjang yaitu *hamim al-sajadah dan al-insan*.

c. Tradisi Praktik

Tradisi praktek dalam *living hadits* cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad *saw* dalam menyampaikan ajaran Islam yang dibawanya. Salah satu persoalan yang ada adalah masalah ibadah shalat. Di masyarakat Lombok NTB mengisyaratkan adanya pemahaman shalat *wetu telu* dan *wetu lima*. Padahal dalam hadits Nabi Muhammad *saw* contoh yang dilakukan adalah lima waktu.²⁶

1) **Teori Perubahan Sosial William F. Ogburn**

Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi mengemukakan bahwa perubahan sosial *diartikan* sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-peubahan kondisi

²⁶ As'ari, Andi winata, *Living Hadits Lisan dan Tulisan Jamaah Maiyyah, Emha Ainun Najib, dan Gamelan Kiyai Kanjeng*, Penerbit Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (Universitas Islam Majapahit) Mojokerto, Indonesia, Jil. 7 No. 2 (2018): Agustus, <http://.doi.org/10.36815/tarbiya.v7i2.224.pdf>

geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Rogers mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan didalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan²⁷

Para sosiolog, telah banyak membahas tentang batasan pengertian perubahan sosial dan kebudayaan. Beberapa rumusan akan dikemukakan sebagai berikut : William F. Ogburn mengemukakan, bahwa perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Gillin mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material/immaterial, komposisi penduduk, ekologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Samuel Koeing mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.²⁸

Perubahan yang terjadi ada yang berdampak positif sebagai langkah untuk lebih maju dan ada yang *bersifat* negatif karena tidak

²⁷ Kholisul Irfan Ramadhani, Aisyah Nur Sayidatun. *Perubahan Sosial Masyarakat Desa Puseurjaya Kabupaten karawang Sebagai Dampak Pembangunan Kawasan Industri*. 2020 Universitas Negeri Semarang Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM>

²⁸ Dr. Nuryati Samatan. *Buku 1 Sosiologi*. Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100.

sesuai dengan budaya setempat dan menyalahi kebenaran nilai-nilai sosial yang ada, baik nilai agama, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi dan diterima oleh masyarakat akan melahirkan budaya baru. Budaya baru tersebut akan menggeser atau malah mengganti budaya yang telah lama. Keberadaannya akan dibuktikan melalui eksistensinya di tengah masyarakat. Jika masyarakat masih percaya dan mengakui keberadaannya maka dianggap masih eksis. Tetapi jika budaya lama tidak dipakai bahkan ditinggalkan masyarakat maka budaya yang baru akan menggantikannya²⁹

Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial

Perubahan sosial tentu saja tidak terjadi begitu saja, pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Yang mana ada faktor internal ataupun juga faktor eksternal masyarakat. Faktor yang berasal dari dalam diantaranya:

Pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan *menyebabkan* perubahan jumlah dan persebaran wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman yang semula terpusat pada satu wilayah (desa) akan berubah terpecah karena faktor pekerjaan. Begitupun juga dengan berkurangnya penduduk juga akan menyebabkan perubahan sosial budaya.

²⁹ Dr. Yazril Yazid, MIS. Nur Alhidayatillah. *Dakwah Perubahan Sosial*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok. Jakarta 1 Desember 2017.

Kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Misalnya saja teknologi, yang mana bisa mengubah cara berinteraksi individu dengan orang lain. Dengan teknologi juga bisa menggantikan tenaga manusia dalam kegiatan produksi di *sektor* industri. Karena dengan menggunakan teknologi bisa lebih efektif dan efisien dalam pengerjaannya.

Ketiga, pertentangan atau konflik, yaitu sebuah konflik akan terjadi ketika ada *perbedaan* kepentingan atau terjadi ketimpangan sosial. Hal ini disebabkan karena setiap individu mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam meraih sumber daya yang ada.

Keempat, *terjadinya* pemberontakan atau revolusi, hal ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu konflik sosial, dengan adanya pemberontakan tentunya akan melahirkan berbagai perubahan, karena pihak pemberontak akan memaksakan tuntutan, yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi, pergantian kekuasaan dan sebagainya.

Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar, diantaranya:

Pertama, terjadinya bencana alam *atau* yang mempengaruhi kondisi lingkungan fisik. Kondisi ini kadang memaksa masyarakat suatu daerah untuk mengungsi. Dan ketika masyarakat tersebut mendiami tempat tinggal yang baru, maka mereka juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam dan lingkungan yang baru itu.

Selain itu adanya pembangunan sarana fisik juga sangat memengaruhi perubahan aktifitas masyarakat.

Kedua, peperangan. Hal itu bisa memicu terjadinya perubahan sosial lantaran pihak yang *menang* biasanya akan dapat memaksakan ideologinya dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah.

Ketiga, adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. jika pengaruh dari kebudayaan lain dapat diterima tanpa paksaan maka disebut *demonstration effect*. Jika saling menolak disebut *cultural animosity*. Jika suatu kebudayaan mempunyai taraf yang lebih tinggi dari kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang semakin lama akan menggeser unsur-unsur kebudayaan asli.³⁰

Selain faktor diatas, faktor eksteren juga diakibatkan oleh proses adanya difusi, asimilasi dan *akulturasi*

- a) Difusi adalah proses penyebaran kebudayaan dari satu suku ke suku yang lain, atau dari kebudayaan satu ke kebudayaan yang lain. Difusi bisa disebut sebagai penyebaran adat atau kebiasaan dari kebudayaan yang satu kepada kebudayaan yang lainnya. Proses difusi bisa saja terjadi dalam beberapa aksi antara lain: melalui migrasi atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Pada saat perpindahan tersebut unsur-unsur kebudayaan yang bersangkutan ikut pindah dan berdifusi kepada kebudayaan setempat. unsur-unsur kebudayaan tertentu bisa menyebar terlepas

³⁰ Dr. Yazril Yazid, MIS. Nur Alhidayatillah. *Dakwah Perubahan Sosial*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok. Jakarta 1 Desember 2017.

dari masyarakat pendukungnya. Unsur-unsur ini dibawa orang lain dari tempat yang satu ke tempat-tempat yang lain secara beruntun, sampai ke tempat-tempat yang jauh.

- b) Akulturasi adalah perubahan yang terjadi dalam kebudayaan sebagai akibat adanya relasi kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama, selain itu akulturasi merupakan proses penyatuan atau perkawinan unsur-unsur kebudayaan dimana unsur kebudayaan asing yang datang dicerna menjadi kebudayaan sendiri, atau juga pertemuan dua unsur kebudayaan yang berbeda di daerah yang lain. Perubahan kebudayaan akibat adanya proses akulturasi tidak mengakibatkan terjadinya perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan, menerima sebagian, atau mengadakan penyesuaian dengan unsur-unsur yang baru.
- c) Asimilasi adalah proses perubahan kebudayaan masyarakat yang terjadi akibat ekspansi membaurnya dua kebudayaan atau lebih sehingga ciri-ciri kebudayaan yang lama menjadi hilang. Dalam proses asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok.³¹

³¹ Jamaludiin Hos, Hj. Suharty Roslan, Nirman, *Akulturasi Bahasa Daerah dan Perubahan Sosial Budaya di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah*. Jurnal Neo Societal Vol 1 (2016): Edisi April Penerbit: Jurnal Neo Societal. DOI:10.33772/jns.v1i1.9517

2) Teori Adaptasi Ellingswort

Adaptasi atau penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan diri). Mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan sifatnya pasif (*autoplastik*), apabila individu berusaha untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan sendiri sifatnya adalah aktif (*alloplastis*).³²

Adaptasi budaya terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai makna yakni kata adaptasi dan budaya, adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat *tetap* hidup dengan baik, adaptasi juga bisa diartikan sebagai cara-cara yang dipakai oleh perantau untuk mengatasi rintangan-rintangan yang mereka hadapi dan untuk memperoleh keseimbangan-keseimbangan positif dengan kondisi latar belakang perantau, Sedangkan kata budaya atau yang lebih sering kita dengar kebudayaan adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Jadi dapat dikatakan bahwa adaptasi kultural atau budaya adalah adaptasi yang merupakan cara penyesuaian diri manusia terhadap perubahan tatanan sosial budaya. Adaptasi antar budaya juga merupakan suatu proses panjang penyesuaian diri untuk memperoleh

³² Aldi Syaputra. *Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Lingkungan (Studi Pada Masyarakat) Tinggal Pada Kawasan Peternakan Ayam Petelur di Kanagarian Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar*. JOM FSIP Vol. 4 No.1-Februari 2017. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

kenyamanan berada dalam suatu lingkungan yang baru. Dalam “*Intercultural Communication Theories*”, Gudykuns memaparkan bahwa teori adaptasi budaya termasuk ke dalam kelompok teori akomodasi dan adaptasi. Salah satu teori yang dikemukakan dalam paparan itu adalah teori adaptasi antar budaya dari Ellingsworth.

Ellingsworth mengemukakan, adaptasi adalah cara seorang individu dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk mampu bertahan hidup, individu yang bisa beradaptasi akan mampu merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi dan mengalami kepunahan. Disisi lain Adaptasi sebagai keinginan yang tulus dari orang-orang yang hidup dan berkembang dalam budaya yang asing bagi mereka. Adaptasi adalah suatu proses penyesuaian diri dan mempertahankan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. adaptasi terhadap lingkungan fisik adalah dengan alam seperti cuaca dingin dengan cuaca panas. Adaptasi terhadap budaya seperti terjadi pada bahasa, perilaku, dan tradisi masyarakat.³³

Di dalam kajian sosiologi, proses sosial secara garis besar dibagi dalam dua bentuk yaitu: (a) proses sosial asosiatif dan (b) proses sosial disosiatif. Dari kedua bagian tersebut masih terdapat pembagian lagi, yang berguna untuk lebih menspesifikasikan karakter dari keduanya, antara lain:

³³ Lusya Safitri Setyo Utami. *Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Lusias@fikom.untar.ac.id

a. Proses sosial asosiatif

Proses sosial asosiatif adalah proses yang terjadi saling pengertian dan kerja sama timbal balik antara orang per orang atau kelompok satu dengan lainnya, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial yang teratur atau disebut *social order*. Di dalam realitas sosial terdapat seperangkat tata aturan yang mengatur perilaku para anggotanya. Jika anggota masyarakat dalam keadaan mematuhi tata aturan ini, maka pola-pola harmoni sosial yang mengarah pada kerja sama antar anggota masyarakat akan tercipta. Selanjutnya harmoni sosial ini akan menghasilkan intergrasi sosial, yaitu pola sosial dimana para anggota masyarakatnya dalam keadaan bersatu padu menjalin kerja sama.

Adapun dalam proses-proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi:

- Kerjasama

Charles H. Cooley memberikan gambaran tentang kerja sama dalam kehidupan sosial. Kerja sama timbul jika orang menyadari mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan ini melalui kerja sama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya

organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna.

- Akomodasi

Akomodasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai yang mengarah pada sisi atau keadaan selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Biasanya akomodasi diawali dengan upaya-upaya oleh pihak-pihak yang bertikai untuk saling mengurangi sumber pertentangan diantara kedua belah pihak, sehingga intensitas konflik mereda.

- Asimilasi

Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya-upaya mengarungi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok sosial yang diikuti pula usaha-usaha untuk mencapai kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama.

- a) Syarat-syarat asimilasi yaitu: Kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Perpecahan antar kelompok dalam satu wilayah kultural (kebudayaan) tidak digolongkan asimilasi.
- b) Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Tanpa melalui pergaulan dalam kurun waktu tertentu maka asimilasi tidak akan tercapai.

c) Kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

b. Proses sosial disosiatif

Proses sosial disosiatif merupakan proses perlawanan (oposisi) yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada suatu masyarakat. Oposisi diartikan sebagai cara berjuang melawan seseorang atau kelompok tertentu atau normal dan nilai yang dianggap tidak mendukung perubahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

- Persaingan

Persaingan merupakan proses sosial dimana orang perorang atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.

- Kontravensi

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada diantara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidak pastian tentang diri seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap pribadi seseorang. Pertentangan atau pertikaian konflik merupakan proses sosial dimana masing masing pihak yang berinteraksi berupaya untuk saling menghancurkan,

menyikirkan serta mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa benci atau rasa permusuhan.³⁴

3) Teori Interaksionisme Simbolik George Helbert Mead

Teori Interaksionisme Simbolik tidak dapat dilepaskan dari pemikiran George Helbert Mead yang dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmuwan sosiologis. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. menurutnya inti dari teori interaksi simbolik adalah tentang diri (*Self*), menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, dan inovatif. Keberadaannya sangat menentukan bentuk lingkungan sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif.

Menurut Ralph Larossa dan Donald C Reitzes dalam West-Turner bahwa interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*), mengenai diri (*Self*), dan hubungannya ditengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk mediasi, serta

³⁴ Sugiharjo, Dkk. *Strategi Bertahan dan Strategi Adaptasi Petani Samin Terhadap Dunia Luar*. Jurnal Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UNS, 2012. Hlm 145

menginterpretasi makna ditengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap.

Cara manusia mengartikan dunia dan dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Dalam teorinya Mead melihat pikiran dan diri menjadi bagian dari perilaku manusia, yaitu bagian interaksinya dengan orang lain. Interaksi itu membuat dia mengenal dunia dan dia sendiri. Mead mengatakan bahwa, pikiran (*Mind*) dan diri (*Self*) berasal dari masyarakat (*society*) atau aksi sosial (*social act*).

- *Mind* adalah sebuah proses berfikir melalui situasi dan merencanakan sebuah tindakan terhadap objek melalui pemikiran simbolik. Menurut Mead pikiran atau mind muncul bersamaan dengan proses komunikasi yang melibatkan bahasa serta gerak tubuh. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian dari proses sosial.
- *Self* atau diri merupakan fungsi dari bahasa karena dapat merespon kepada diri sendiri sebagai objek. *The self* atau diri merupakan ciri khas manusia. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang lain karena adanya simbol.

- *Society* atau masyarakat adalah interaksi yang terjadi pada setiap individu yang prosesnya melibatkan penggunaan bahasa atau isyarat, juga berkaitan dengan proses sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat selalu ada dalam diri individu. Masyarakat hanya dipandang secara umum sebagai proses sosial yang mendahului *mind* dan *self* tetapi yang terpenting bahwa disetiap diri individu didalamnya juga terdapat orang lain dan terjadi interaksi.³⁵

4) Teori Konstruksi sosial Petter L. Berger dan Thomas Luckman

Teori konstruksi sosial (*Social Contruction*) merupakan teori yang dicetus oleh Petter L. Berger dan Thomas Luckman teori ini merupakan teori sosiologi kontemporer yang mengutamakan pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah sesuatu yang ada dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaannya tersendiri, sehingga tidak bergantung pada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik tersendiri.

Konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan yang harus melihat kejadian yang terjadi di dalam masyarakat dan sekaligus

³⁵ Udin, Bahrudin. *Interaksi Sosial Dalam Kehidupan Pendidikan dan Kemasyarakatan Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik*. Al-Hikmah Vol 8, No 1 (2014). Penerbit IAIN Pontianak. DOI: <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.74.g68>

proses-proses pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosisologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckman, mendasarkan pengetahuan dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Bagi mereka kenyataan yang dilihat dari kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan utama.

Teori kontruksi sosial dalam gagasan Petter L. Berger mengatakan bahwa agama dan tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan kontruksi manusia, artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan keduanya, bahwa tradisi dan agama merupakan etentitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian sesuatu itu mengalami proses objektivasi, seperti ketika tradisi dan agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab tradisi dan agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Keduanya sama-sama juga mengalami eksternalisasi karena dia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntut dan mengontrol tindakan masyarakat

Berger mengemukakan bahwa proses dialektif fundamentalis dari sebuah masyarakat maka akan berproses melalui tiga momentum dialektis, yakni eksternalisasi, kedua objektivitas, dan ketiga internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kenyataan sosial

adalah proses dialektik yang di kuatkan oleh legitimasi yang bersifat kognitif dan normatif.³⁶

5) Hadits yang membolehkan musik

Hadits Rubayyi' binti Mu'awwidz *radhyallahu 'anha* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* menyetujui gadis-gadis kecil yang memainkan rebana dan bernyanyi pada saat pernikahan beliau dengan Rubayyi' *radhyallahu 'anha*, haditsnya sebagai berikut:

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةَ بَنِي عَلِيٍّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُكَ مَنِيَّ وَجُؤِيرِيَّاتٍ يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari al-Rubayyi' binti Mu'awwidz *radhyallah 'anha* berkata, “Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* pernah datang kepadaku di pagi hari pada saat pernikahanku dengannya, maka ia pun duduk di atas kasur di dekatku seperti dekatnya duduk kalian denganku, dan ada beberapa gadis kecil yang memainkan rebana dan bernyanyi yang isinya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang tua mereka yang gugur di perang Badar, ada seorang gadis dari mereka yang menyanyikan, “Dan di antara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Maka Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* menegurnya, “Janganlah kamu mengatakan demikian, katakanlah seperti yang telah kamu katakan tadi”. (HR. Bukhari).³⁷

³⁶ Sulaiman. Aimei. *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*. Masyarakat Vol 4 No 1 (2016): Penerbit: Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP . Universitas Bangka Belitung.

DOI : <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>

³⁷ Nur Kholis bin Kurdian. *Studi Komparasi Antara Metode MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an) Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadits Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi'iyah*. Jurnal Dirosat Islamiyah Al-Majalis. Volume 5, No.1 November 2017. *Keyword*: Kontradiksi, hadits-music, MTA, Ulama' Syafi'iyah

- a. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Abu Al-Husain *rahimahullah* menanyakan kepada Rubayyi' *radiyallahu 'anha* tentang kebiasaan gadis-gadis kecil di Madinah pada hari 'Asyura', mereka memainkan rebana dan bernyanyi. Maka beliau menjawab bahwasannya Rasulullah dulu di waktu pernikahannya menyetujui hal itu, haditsnya sebagai berikut:

عن أبي الحسين اسمه المدني قال كنا با لمدينة يوم عاشوراء والجواري
يُضْرِبْنَ بِالذُّفِّ
وَيَتَغَنَّينَ فَدْخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ ص . صَبِيحَةَ عُرْسِي وَعِنْدَ جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَانِ وَتُدْبِرَانِ أَبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ
بَدْرٍ وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِّ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ
مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِّ إِلَّا اللَّهُ
(رواه ابن ماجه)

Artinya“Dari Abu Al-Husein mengatakan, “Dulu kami di Madinah para gadis kecil bermain rebana dan bernyanyi ketika hari Asyura’, kami pun mengunjungi Rubayyi’ binti Mu’awwidz dan mengabarkan kepadanya tentang hal itu, ia pun mengatakan, “Rasulullah pernah mendatangiku di pagi hari saat acara pernikahanku dengannya, dan di sisiku ada dua gadis kecil memainkan rebana dan bernyanyi yang isinya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang tua mereka yang gugur di perang Badar, salah satunya menyanyikan, “Dan di antara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Maka Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menegurnya, “Adapun ini janganlah kamu ucapkan, karena tidak ada yang Mengetahui kejadian di hari esok kecuali hanya Allah. (HR. Ibnu Majah).³⁸

- b. Hadis ‘Aisyah *radiyallahu 'anha* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunannya* menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* setuju dengan perbuatan dua gadis kecil yang memainkan

³⁸ Nur Kholis bin Kurdian. *Studi Komparasi Antara Metode MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an) Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadits Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi'iyah*. Jurnal Dirosat Islamiyah Al-Majalis. Volume 5, No.1 November 2017. *Keyword*: Kontradiksi, hadits-music, MTA, Ulama' Syafi'iyah

rebana dan bernyanyi di rumahnya pada hari raya idul fitri, haditsnya sebagai berikut:

عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعند جاريتان من جوارِي الأنصريّ تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بُعثت قالت وليستنا بمغتيبتين فقال أبو بكر أيمزُور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari ‘Aisyah radiyallahu ‘anha berkata, “Abu Bakar radiyallahu ‘anhu pernah mengunjungiku dan di sampingku ada dua gadis kecil dari putri-putri Anzor yang sedang menyanyikan bait-bait sya’ir yang diucapkan orang-orang anzor pada perang Bu’ats, Aisyah mengatakan, “Mereka berdua bukanlah penyanyi”. Maka Abu Bakar mengatakan, “Apakah seruling setan ditiupkan di rumah Nabi? Dan waktu itu pada hari raya Iedul Fitri, maka Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan, “Wahai Abu Bakar sesungguhnya pada setiap kaum memiliki hari perayaan dan hari ini adalah hari perayaan kita”. (HR. Ibnu Majah).³⁹

- c. Hadits ‘Aisyah radiyallahu ‘anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam setuju dengan perbuatan dua gadis kecil yang memainkan rebana dan bernyanyi pada hari-hari Mina (di waktu haji), dan beliau mengatakan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari Ied, haditsnya sebagai berikut:

عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها و عندها جاريتان في أيام منى تدفقان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متعشٍ بثوبه

³⁹ Nur Kholis bin Kurdian. *Studi Komparasi Antara Metode MTA (Majelis Tafsir Al-qur’an) Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadits Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi’iyah*. Jurnal Dirosat Islamiyah Al-Majalis. Volume 5, No.1 November 2017. *Keyword*: Kontradiksi, hadits-music, MTA, Ulama’ Syafi’iyah

فَأْتَتْهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ " دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ " : فَإِنَّهَا أَيُّمٌ عِيدٌ وَتِلْكَ الْآيَاتُ أَيَّامٌ مِنِّي. (رواه البخار)

Artinya : dari 'Aisyah mengatakan bahwasannya Abu Bakar pernah mengunjunginya pada hari hari Mina, sedangkan disisi 'Aisyah ada dua gadis kecil yang memukul mukul rebana, dan Rosulullah sedang menyelimuti tubuhnya dengan pakaiannya, maka abu bakar membentak dua gadis kecil tersebut, rosulullah-pun membuka wajahnya seraya mengatakan, biarkan mereka berdua ,wahai abu bakar Karena hari hari ini adalah hari Ied dan hari hari itu adalah hari Mina. (HR. Bukhori)⁴⁰

6) Pandangan para Ulama tentang Hukum Musik

Seiring dengan berkembangnya musik, terlebih lagi di dalam dan dikalangan dunia Islam, mungkin timbul pertanyaan mengapa banyak orang, tidak hanya para orientalis tetapi juga beberapa dari cendikiawan muslim klasik maupun modern, menegaskan dan menjastis bahwa musik adalah dilarang atau dihukumi haram. Apakah dasar hukum islam yang di buat dasar, dan manakah bukti larangan atas musik seandainya memang ada larangan seperti itu. Bagian musik yang mana dan jenis musik apa yang dilarang oleh ketentuan syariat? tidak diragukan lagi bahwa masalah ini diperdebatkan oleh para ahli hukum dan teologi terkemuka termasuk para tokoh-tokoh pemikir islam yang terkenal seperti Ibn Hazm dan Al-Ghazali.⁴¹

Sebagian ulama mengkategorikan musik sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat (*lahw*), dapat menumbuhkan kemunafikan, dan

⁴⁰ Nur Kholis bin Kurdian. *Studi Komparasi Antara Metode MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an) Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadits Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi'iyah*. Jurnal Dirosat Islamiyah Al-Majalis. Volume 5, No.1 November 2017. *Keyword*: Kontradiksi, hadits-hadits music, MTA, Ulama' Syafi'iyah

⁴¹ Muhammad Yusram, Wijaya, Hendra, Iskandar, Azwar, Moh. Fadli. *Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'I Terhadap hukum Musik*. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 1 No 4 . *Publiser*: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar DOI: 10.36701/bustanul.v1i4.280

termasuk hal yang dilarang oleh agama. Pandangan ini didukung oleh keempat Imam mazhab fiqh meskipun dalam catatan sejarah hidup imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i diriwayatkan menghargai musik ahli fiqh yang mengharamkan musik mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh musik sebagai alasan keharamannya.⁴² Mereka memasukkan kebiasaan yang jelek yang sering diiringi dengan musik dan selanjutnya memutuskan bahwa musik itu jelek atau paling tidak dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan mudharat yang lebih banyak jika dibanding dengan manfaat yang diperoleh darinya. Oleh karena itu, musik harus disingkirkan dari kehidupan sosial. Sebelum membahas dan mendiskusikan pendapat para fuqaha, terlebih dahulu akan mengutip beberapa pendapat, baik dari golongan yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Dalam hal ini, al-Baghdadi menulis di dalam bukunya bahwa Imam Syaokani dalam kitabnya Nail Al-Autar Menyatakan sebagai berikut:⁴³

1. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat musik. adalah haram, sedangkan mazhab Ahl Al-Madinah, Al-Zahiriyah, dan jama'ah sufiyah memperbolehkannya.
2. Abu Mansur Al-Baghdadi (ulama mazhab Syafi'i) menyatakan: 'Abd Allah Ibn Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak

⁴² Husni, Fahrul . *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap pendapat Fiqh Syafi'iyah)*. Syarah: Jurnal Vol, 8, No 2 Juli desember 2019 Hukum Islam dan Ekonomi . Penerbit: Syariah IAIN Lhokseumawe.2019-ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id

⁴³ Ibid hal 21

menjadi masalah. Dia sendiri pernah menciptakan lagu untuk dinyanyikan oleh para pelayan wanita dengan alat musik seperti rebab. Ini terjadi pada masa Imam ‘Ali Ibn Abi Talib.

3. Imam Al-Haramain didalam kitabnya Al-Nihayah mengatakan bahwa ‘Abd Allah Ibnu Zubair memiliki beberapa jaryiah (budak wanita) yang biasa memainkan alat gambus. Pada suatu hari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar datang kepadanya dan melihat gambus tersebut berada di sampingnya. Lalu Ibn ‘Umar bertanya, “Apa ini wahai sahabat Rasulullah?” setelah diamati sejenak, lalu dia berkata, “oh, barangkali timbangan buatan negeri Syam,” Ejeknya. Mendengar itu Ibn Zubair berkata, “digunakan untuk menimbang akal manusia.”
4. Al-Ruyani meriwayatkan dari Al-Qaffal bahwa mazhab Maliki Membolehkan menyanyi dengan *ma’azif* (alat musik yang berdawai).
5. Abu Al-Fadl ibn Tahir mengatakan: “Tidak ada perselisihan pendapat antara ahli Madinah tentang menggunakan alat gambus, mereka berpendapat boleh saja.”

Ibn Al-Nahwi di dalam kitabnya Al-Umdah mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah *saw* yang memperbolehkan menyanyi dan mendengarkannya antara lain ‘Umar Ibn Al-Khattab, ‘Utsman Ibn ‘Affan, ‘Abd Al-Rahman Ibn ‘Auf, Sa‘ad Ibn Abi Waqas, dan lain-lain. Sedangkan dari kalangan Tabi‘in antara lain Sa‘id Al-Musayyab, Salim Ibn ‘Umar, Ibn Hibban, Kharijah Ibn Zaid, dan lain-lain.⁴⁴

⁴⁴ Ibid hal 87

Ibn Hajar menukil pendapat Imam Nawawi dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa haramnya (menyanyi dan main musik) hendaklah dapat dimengerti karena hal demikian biasanya disertai dengan minuman keras, bergaul dengan wanita (biduan), dan semua perkara lain yang membawa kepada maksiat. adapun nyanyian pada saat bekerja, nyanyian ibu untuk mendiamkan bayinya, nyanyian perang, menurut Imam Auza'i adalah sunnah. Begitu juga dengan nyanyian pada perayaan-perayaan seperti pesta nikah, khitanan, hari raya, dan hari-hari lainnya yang berkaitan dengan hari islam maka diperbolehkan.⁴⁵

Al-'Izz Ibn 'Abd Al-Salam berpendapat, tarian-tarian itu *bid'ah*. Adapun nyanyian yang baik dan dapat mengingatkan orang kepada akhirat tidak mengapa bahkan sunnah dinyanyikan. Imam Al-Mawardi berkata, "Kalau kami Mengharamkan nyanyian dan bunyi-bunyian alat-alat permainan itu maka maksud kami adalah dosa kecil bukan dosa besar.

Ibn Qayyim Al-Jauziyah seorang ulama fikih mazhab Hanbali, yang merupakan murid Ibn Taimiyah mengaitkan bahaya musik dengan sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, *al-nafs al-ammarah* (nafsu yang mendorong seseorang untuk berbuat hal-hal yang jelek). Dia juga berpendapat bahwa mendengarkan musik itu menjadikan hati jauh dari pancaran Allah cahaya Allah dan rahmat-Nya. Musik dapat membuat manusia lupa akan kesederhanaan dan mengganggu pikiran.⁴⁶

⁴⁵ Ibid hal 23-24

⁴⁶ Ibid hal 24-25

‘Abd Al-Rahman Al-Jaziri di dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba‘a* mengatakan bahwa ulama Syafi‘iyah dan Hanafiyah mengharamkan nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang dilarang oleh syara’, selain itu dibolehkan. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan musik itu untuk perayaan-perayaan khusus, dengan alat musik khusus seperti gendang, rebana yang tidak memakai genta, seruling dan terompet. Selanjutnya ulama Hanbaliyah mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat-alat musik, seperti gambus, seruling, gendang, rebana, dan alat yang serupa dengannya. Adapun tentang nyanyian atau lagu, maka hukumnya boleh. bahkan sunnah melagukannya ketika membacakan ayat-ayat Al-Qur’an asal tidak sampai mengubah aturan-aturan bacaannya.

Golongan yang kurang setuju tentang musik, hanya membolehkan nyanyian dalam pesta pernikahan dan hari-hari raya, juga untuk memenuhi *nadzar*. Untuk menguatkan pendapatnya, mereka mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Aisyah ra “*bahwa ia pernah mengawinkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansar.,maka Nabi saw bersabda: “Hai Aisyah, tidak adakah padamu hiburan (nyanyian) karena sesungguhnya orang-orang Ansar senang dengan hiburan.”* Dalam kisah lain diceritakan bahwa Rasulullah saw pergi menghadapi suatu peperangan, setelah perang usai, seorang budak wanita (*jariyah*) kulit hitam menjumpai beliau dan mengutarakan *nadzarnya* untuk menyanyi sambil menabuh rebana bila Rasulullah saw

pulang dengan selamat dari medan perang. Dengan izin Rasulullah saw, jariyah itu bernyanyi dan memainkan rebana di hadapannya. Tak lama kemudian datang Abu Bakar, disusul ‘Utsman serta ‘Ali turut menikmati nyanyiannya. Namun sewaktu yang datang adalah ‘Umar Ibn Al-Khattab, si jariyah berhenti seketika dan cepat-cepat menyembunyikan rebananya. Dalam hal ini, Ibn Hazm menyanggah pendapat mereka. Dia mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menerangkan kekhususan itu. Masalah *nadzar* tersebut tidak bisa dikategorikan dalam kekhususan karena tidak boleh bernazar dalam maksiat kepada Allah *swt*. Izin yang diberikan Rasulullah saw terhadap jariyah itu untuk menyanyi sambil memainkan rebana membuktikan bahwa perbuatan itu bukanlah maksiat kepada Allah *swt*.⁴⁷

Abu Talib Al-Makki pengarang kitab *Qut Al-Qulub* meriwayatkan dari Syu’bah bahwa dia mendengar permainan gendang di rumah Al-Minhal Ibn Amru, seorang ahli hadits terkenal. Abu Al-Fadl Ibn Tahir juga menulis dalam bukunya bahwa tak ada selisih pendapat di antara ulama Madinah tentang diperbolehkannya permainan gambus. Al-Mawardi juga mengatakan bahwa sebagian golongan Syafi’iyah mengizinkan permainan gambus, serta masih banyak lagi yang berpendapat sama, misalnya penulis buku *Al-Imta Al-Idfawi* dari Abu Bakr Ibn Al-‘Arabi.

Golongan yang memperbolehkan nyanyian dan permainan musik, berargumentasi bahwa kitabullah maupun sunnah Rasul tidak cukup menghasilkan qiyas dan istidlal yang mengharamkan mendengarkan suara-

⁴⁷ Fathi ustman, *Ijtihadi Pakar Islam Masa Lalu* (Solo, Pustaka mantiq, 1994),

suara indah dan teratur dengan instrumen pengiringnya. Menurut Fathi ‘Utsman, golongan ini juga menolak hadits yang diriwayatkan oleh Abu Amir dan Abu Malik Al-Asy’ari yang dikutip Al-Bukhari “*benar-benar akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan perzinahan, (memakai) kain sutera, arak, dan alat-alat musik.*” Mereka menganggap sanad dan matan hadis tersebut lemah, ada perbedaan dalam menentukan alat-alat musik yang diperbolehkan, alat-alat musik yang dilarang tidak bisa disamakan hukumnya dengan arak yang memang sudah jelas-jelas haram, dan menghalalkan hal-hal tersebut pada waktu-waktu dan syarat-syarat tertentu.⁴⁸

Golongan yang melarang musik juga berargumentasi bahwa sekiranya musik dan lagu dihukumi haram karena merupakan *lahw* (senda gurau, perkataan yang tak berguna), maka pada hakikatnya yang ada di dunia ini juga haram. Segala macam keramaian dan hiburan dalam pesta perkawinan merupakan sarana dan arena kegembiraan bagi bangsa arab. Oleh karena itu, nabi saw mewasiatkan agar hiburan tetap dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa segala sesuatu tergantung dari niatnya, sesuai dengan hadits Rasulullah saw. Oleh karena itu siapa saja yang niatnya mendengar nyanyian untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah swt, maka ia adalah seorang fasiq. Begitu pula halnya tiap sesuatu (hiburan) selain nyanyian. Para ulama memang telah berselisih pendapat terhadap masalah musik (nyanyian). Sebagian dari

⁴⁸ Ibid hal 70

⁴⁹ Ibid hal 57

mereka tidak menganggap hadis-hadis yang mengharamkan nyanyian adalah sahih. Sedangkan yang lain telah menjadikan Hadits-hadits tersebut sebagai hujjah atau bukti untuk mengharamkan musik. Masing-masing mengikuti apa yang mereka tentukan sebagai dasar pengambilan hukum sesuai dengan ijtihadnya. Oleh karena itu, siapa saja yang *ijtihadnya* telah menghasilkan suatu dugaan yang kuat bahwa bermusik dan mendengarkannya adalah haram, maka itulah hukum Allah SWT terhadapnya, juga terhadap setiap orang yang mengikutinya.

Sedangkan bagi orang yang belum terbukti bagi kesahihan hadis-hadis yang mengharamkan musik, disertai dengan dugaan yang kuat dan dengan ijtihad yang benar, maka itulah hukum Allah SWT terhadapnya, juga terhadap setiap orang yang mengikutinya sebab masalah ini adalah masalah khilafiyah yang tidak perlu dibesar-besarkan, dan seyogyanya, setiap golongan saling menghargai pendapatnya masing-masing, tidak saling mengafirkan satu sama lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dengan sistematis cermat terhadap gejala-gejala, fakta-fakta aktual dari daerah tertentu.⁵⁰ Dan penelitian ini juga termasuk penelitian *field reseach* (penelitian lapangan). Maka nanti peneliti akan mendeskripsikan data yang di temukan dalam penelitian dilapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan sebuah metode untuk menemukan fakta realitas tentang apa yang sedang terjadi di tengah tengah masyarakat, serta mendeskripsikan dari sebuah fakta dan fenomena yang terjadi dengan sebuah analisis dan interpretasi yang tepat.⁵¹

Maka dari itu pendekatan yang sangat relevan dengan metode kualitatif adalah pendekatan fenomenologi yang digagas oleh Edmund Husserl yaitu ilmu pengetahuan tentang apa yang terjadi dan yang tampak dalam masyarakat. Studi fenomenologi merupakan studi tentang fakta makna yang terjadi, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep terkait apa yang difikirkan, apa yang dirasa dan apa yang diketahui pada sebuah fenomena. menurut Cresweel, tujuan

⁵⁰ Nurul Zuriyah, *Netodologi penelitian social dan Pendidikan*. Hlm 47

⁵¹ Soejoeti, Sunanti zalbawi, *Paradigma Metodologi Penelitian kualitatif dan Permasalahannya*, Media penelitian dan pengembangan Kesehatan Vol 9, no 3 (1999), Penerbit badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,

<http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/2863pdf>

utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman-pengalaman individu pada sebuah fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi dan eksistensi.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan seperti apa yang sudah tertera pada judul penelitian di atas, maka lokasi penelitian di lakukan di Desa Darungan, Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan fokus penelitian ada pada tradisi lokal (musik patrol) demi membangun serta memupuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat terkait dengan norma dan nilai nilai keagamaan serta memberikan pemahaman yang lebih objektif dan situasional terhadap hadits tentang musik.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal. Dimana dalam data kualitatif sebuah penelitian digambarkan secara umum mengenai objek penelitian, diantaranya: letak geografis, kondisi sosial masyarakat, dan keadaan lingkungan di desa tersebut.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang langsung di peroleh oleh peneliti dari sumber awal atau sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data

⁵² Dr. Saifudin Zuhri, M.A Subkhani Kusuma Dewi, M.A., M.Hum. *Living Hadits Praktik, Resepsi, Teks dan Trasmisi*. Depok sleman Yogyakarta, jln Marsdha Adisucipto. Q-MEDIA. April 2018.

primer dalam penelitian ini adalah Kiyai/Ustadz, beserta para tokoh masyarakat di Desa Darungan.

- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber lain, dalam artian sebagai penunjang dari sumber primer, sumber sekunder diantaranya meliputi ; jurnal, skripsi, artikel yang relevan dengan penelitian ini

D. Subyek penelitian

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, penelitian ini menjadikan seorang Kiyai/Ustadz, tokoh tokoh masyarakat di Desa Darungan. Karena penelitian ini penulis memfokuskan kepada para tokoh seperti Kiyai/Ustadz, dan tokoh masyarakat yang pro-aktif serta mempunyai pengaruh besar dan mampu menyumbang inovasi atau pengetahuannya guna membuka wawasan serta memberikan kontribusi dalam mempertahankan tradisi musik patrol, selain itu juga mampu memupuk kebiasaan norma dan nilai nilai keagamaan di dalam kehidupan komunitas masyarakat.

Subjek penelitian kualitatif diperhitungkan sebagai informan yang dapat dijadikan partisipan, konsultan atau kolega dalam menangani kegiatan-kegiatan penelitian yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan topik judul pembahasan penelitian ini. Pada penelitian kualitatif menggunakan sebuah pertimbangan tertentu agar peneliti lebih mudah dalam melakukan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan diuraikan tehnik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan

dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang di peroleh melalui tehnik tersebut.⁵³ Dan pengumpulan data dapat di peroleh dengan menggunakan tiga tehnik, yaitu:

a) Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada suatu objek penelitian. Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti menginvestigasi terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁵⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif. Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung penelitian, seperti mengamati kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dalam jangka waktu yang relatif panjang.

b) Metode Wawancara

Wawancara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan melalui televisi.

Sedangkan menurut Sudarwan Danim wawancara adalah suatu metode

⁵³ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Press,2018), 75.

⁵⁴ M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits. (Yogyakarta : Teras, 2007), 57.

pengumpulan data berupa pertemuan antara dua orang ataupun lebih secara langsung yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek ataupun kelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁵⁵

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin yaitu peneliti tidak terjebak dengan daftar pertanyaan akan tetapi tetap fokus pada subjek dan objek penelitian dengan responden baik itu dengan Ustadz/Kiyai, para tokoh masyarakat di Desa Darungan Kecamatan Panti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, koran, dan bahan referensi lain.⁵⁶ Dalam arti lain, metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data untuk menguji, menguatkan, menafsirkan dll. Secara sederhana adanya dokumentasi yaitu untuk mendukung data. Hal hal yang akan di dokumentasikan dalam penelitian ini adalah kegiatan patrol dan kegiatan ibadah dalam rangka menyambut malam *Lailatul Qodar*.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Dalam

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga (Jakarta : Depdiknas Balai Pustaka,2002), 1270.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga (Jakarta : Depdiknas Balai Pustaka,2002),272.

penelitian kualitatif, analisis data berguna untuk mencari makna dibalik data melalui pengakuan subjek sang pelaku.⁵⁷ Maka dari itu, sebagai peneliti harus bisa menangkap pengakuan subjek pelaku secara objektif dan ikut terlibat dalam kehidupan subjek pelaku.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu sebuah teknis pembahasan dengan cara memaparkan kejadian fenomena dengan analisa, serta memberikan penjelasan yang mendalam mengenai sebuah data. Selain itu teknis deskriptif analitik juga berusaha untuk menyelidiki data-data dengan cara memaparkan, menganalisa dan menjelaskannya.

Adapun data yang di analisis adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber data, yaitu dari hasil wawancara, observasi (pengamatan) yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, foto dan sebagainya. Karena demikian banyaknya data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data model Miles dan Huberman. Untuk memudahkan peneliti dalam menegelola data maka setelah peneliti memperoleh data secara keseluruhan, peneliti segera mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Hal itu sesuai dengan pernyataan Miles dan Huberman bahwa teknis analisa data kualitatif terdiri dari 3 cara yakni: reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁸

⁵⁷ Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jl. Ibu Inggit Garmasih No. 40, Bandung Cetakan ke-1 s/d 8, (2005-2008),94.

⁵⁸ Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta : UI Press, 1992),16.

a) Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang didapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang data utamanya berupa angka-angka.

b) Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data ke dalam kategori tertentu, memilih mana yang penting, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

c) Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanya bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif merupakan jawaban atau solusi yang ditawarkan peneliti atas rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa temuan baru, memperjelas objek yang sebelumnya masih kabur, dan solusi atas permasalahan tertentu.⁵⁹

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka itu sebenarnya adalah mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas dan validitas data dengan berbagai teknik pengumpulan dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian kualitatif teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara, peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁶⁰

⁵⁹ Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta : UI Press, 1992)

⁶⁰ Zamila, Moh, Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesohihan Riset Kualitatif, Tarbiyah IAI Ibrahimy Situbondo, *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* Vol 9. No 2 (2015): Desember. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.29>

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh. Data atau informasi diambil dari jenis sumber yaitu: Ustadz/Kiyai, tokoh masyarakat di Desa Darungan.

b) Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan tiga macam teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu, hari dan situasi kondisi yang berbeda-beda. Maka pengecekan bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya. Tiga triangulasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mencocokkan data hasil temuan lapangan berupa data-data kegiatan dan dari dokumentasi kegiatan berupa foto-foto.⁶¹

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian

⁶¹ Nur hidayah, *Implementasi Metode Service Learning pada pembelajaran Materi Akhlaqul Karimah di Raudhotul Arifah Muslimat NU Tarbiyah Wildan Wates Undan Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017*, <http://eprints.stainkudus.ac.id/99/6/file%206.pdf>

- c. Memilih dan memanfaatkan informasi
 - d. Menyiapkan perlengkapan
2. Tahap Saat Penelitian
 - a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Mengadakan penelitian dan mengumpulkan data
 - c. Setelah data terkumpul kemudian melakukan pengelompokan dan analisis
 - d. Menyusun laporan
 3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka peneliti menganalisa keseluruhan data dan kemudian dideskripsikan dalam lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang konsistensi dalam penelitian, maka dibawah ini adalah susunan yang akan peneliti lakukan agar hasil dari penelitian yang didapatkan bisa terlihat sistematis, tidak keluar dari apa yang akan dibahas, dan terstruktur. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan masing-masing Bahasa tersendiri, yaitu :


Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II : Dalam bab dua, berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, kemudian analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian, Sistematika penulisan.

Bab IV : Berisi tentang penyajian data dan analisa meliputi gambar objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V : Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kemudian di lanjut dengan kata penutup, daftar pustaka, lampiran-lampiran, yang terkahir daftar riwayat hidup.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Dusun Darungan Desa Panti Kecamatan Panti

a. Gambar Umum Desa

Sejarah Desa Panti tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Desa Panti. Desa ini awalnya sudah bernama Desa Panti. Hal ini disebabkan karena pada zaman penjajahan belanda daerah ini merupakan tempat pertempuran antara rakyat pribumi dengan pasukan belanda sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Sehingga masyarakat Desa Panti pada waktu itu sepakat untuk memberi nama Desa ini dengan nama Desa Panti. Nama Desa Panti didasarkan dari kata " Papan Mati " yang memiliki arti Tempat Mati atau Tempat Orang Meninggal Dunia. Dengan Kepala Desa Pertama yang bernama Mukiar.

Akan tetapi berbeda dengan sebagian sejarah yang beredar di masyarakat kuno nama Panti di ambil dari cerita awal keberadaan lahan yang awalnya masih berbentuk hutan / alas sehingga datanglah orang pertama yang memulai untuk membuka lahan belum sampai dapat tidak begitu luas lahan yang bisa di buka orang tersebut sudah mati maka di gantikan oleh orang berikutnya yang di perkirakan makamnya ada di Dusun Gebang Desa Panti Kecamatan Panti yang bernama.

- b. Kakek Jenar dan Nenek Jenar.
- c. Kakek Jeniman dan Nenek Jeniman.

(Sumber bernama P.Toha /Asru lahir tahun 1934) serta sejarah kearifan lokal yang masih belum ter gali di masing masing Dusun atau wilayah yang berada di masyarakat Desa Panti Kec Panti. Karena adanya semangat perubahan maka desa ini melaksanakan pemilihan Kepala Desa untuk tahap dan waktu pergantian kepemimpinan berikutnya. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	MULAI s/d TAHUN	NAMA JABATAN	KET
1	MUKIAR	Sebelum Th 1930	PETINGGI	
2	KARTODIHARJO	1930 – 1945	PETINGGI	
3	P.RUPIAH	1945 – 1950	PETINGGI	
4	MIROSO	1950 – 1969	PETINGGI	
5	SUTRISNO	1969 – 1970	PETINGGI	
6	NGATIRAN	1970 – 1983	PETINGGI	
7	AGUS MAHDI AMIN	1983 – 2007	KEPALA DESA	
8	AKHMAD TAUFIK S.E	2007 – 2019	KEPALA DESA	
9	SUROSO	2019 – Sekarang	KEPALA DESA	

Maka dengan Visi dan Misi dari pergantian para pemimpin di Desa Panti ini hingga sekarang di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bapak Suroso membawa perubahan yang sangat di harapkan oleh masyarakat desa Panti baik pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) , sehingga masyarakat Desa Panti sudah bahu membahu dengan kesadaran masing masing berlomba berpartisipasi dalam rangka kemajuan Desa Panti hingga ke tingkat terendah Rt , Rw , Dusun dan seterusnya.

d. Letak geografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, Desa Panti merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur . Luas Wilayah Desa Panti $\pm 65.555,8 \text{ m}^2$. Desa Panti terdiri dari 7 Dusun , 22 RW dan 58 RT . Desa Panti terletak di sebelah barat daya Kabupaten Jember dengan jarak $\pm 13 \text{ km}$, Jarak ke kantor kecamatan $\pm 2 \text{ km}$, Letak Geografis : $113.607578 \text{ BT} / - 8,120449 \text{ LS}$. Kondisi Geografis Desa Panti adalah sebagai berikut :

BATAS	DESA / KELURAHAN	WILAYAH
Barat	Desa Kemuningsari Lor dan Desa Pakis	Kabupaten Jember
Timur	Desa Serut	Kabupaten Jember
Utara	Desa Suci	Kabupaten Jember
Selatan	Desa Glagahwero	Kabupaten Jember

Wilayah Desa Panti terletak pada ketinggian antara 0 – 1000 meter di atas permukaan laut. Lahan di Desa Panti mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata – rata sebesar 1.382 mm dengan jumlah hari hujan rata – rata 120 hari. Bulan basah 4-6 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 6-7 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober – November dan pada bulan April – Mei terjadi musim kemarau pada setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Februari. Suhu udara rata – rata setiap hari berkisar $27 \text{ }^\circ\text{C}$, suhu minimum $24 \text{ }^\circ\text{C}$, dan suhu maksimum $31, \text{ }^\circ\text{C}$.


	DUSUN	JUMALAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KRAJAN SELATAN	626	567	1193
2	KRAJAN	790	873	1663
3	DARUNGAN	1010	996	2006
4	GEBANG LANGKAP	592	618	1210
5	GEBANG	671	752	1423
6	PRAPAH	785	830	1615
7	WONOLANGU	676	697	1373
	JUMLAH	5.150	5.333	10.483

Sumber : Data Desa Tahun 2021

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panti

- 1) Kepala Desa : Bapak Suroso
- 2) Ketua BPD : Drs Sunaryo
- 3) Sekretaris Desa : Rofiqur Rahman
- 4) Kaur Keuangan : M. Asep S
- 5) Kaur TU & Umum : Mujiati
- 6) Kaur Perencanaan : Ival Faris S
- 7) Kasi Kesra : Bagus Citra H
- 8) Kasi Pemerintahan : Sulaiman
- 9) Kasi Pelayanan : Anang Agus AB
- 10) Kasun Krajan S : Arif Hidayat
- 11) Kasun Krajan : Eko Sugih M
- 12) Kasun darungan : Satria Pasunan M
- 13) Kasun Gebang Langkap : Nurul Hidayat
- 14) Kasun Gebang : mahrus Ali
- 15) Kasun Prapah : Erica Octarina W
- 16) Kasun Wonolangu : Erfan Sugianto

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PANTI



B. Penyajian Data dan Analisis Data

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai sumber penguat dalam sebuah penelitian. Sebab dengan data inilah yang akan dianalisis, sehingga dari data yang di analisis tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini maka peneliti akan menyajikan pengumpulan data yaitu melalui hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang kemudian akan diperkuat dengan hasil interview.

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil redaksi hadits musik sebagai bahan untuk penelitian pemahaman Kiyai/Ustadz terhadap musik patrol di Desa Darungan.

1. Pemahaman Kiyai/Ustadz Desa Darungan Terhadap Hadits Tentang Musik

Berkaitan dengan musik ada beberapa penjelasan redaksi hadits yang memperbolehkan bahkan ada yang mengharamkan terhadap musik, dalam pembahasan ini peneliti akan mendeskripsikan pemahaman hasil wawancara dari seorang Kiyai/Ustadz terkait penjelasan hadits yang kontradiksi tersebut. Sebelum itu peneliti kutip dari pendapat tokoh yang bernama Saiful Akhyar. Kiyai adalah seorang tokoh sentral dalam lingkup pondok pesantren, progres dan regresnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma dari sang Kiyai. Karena itu, tidak jarang terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat, apabila sang kiyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut

mengalami degradasi karena Kiyai yang menggantikannya tidak se-'alim kiyai yang telah wafat.

Adapaun Ustadz adalah seorang “pendidik”, dan bisa juga sering disebut dengan, mu'allim, muaaddib. Ustadz juga bisa di sebut sebagai guru agama yang telah menempuh pendidikan pondok pesantren selama bertahun tahun dan tindakan serta perilakunya sesuai dengan nilai norma yang terkandung di dalam agama.⁶²

Disini peneliti akan memaparkan pendapat narasumber dari seorang Kiyai/Ustadz terkait pemahaman hadits musik diantaranya:

Ustadz Marqon

Ustadz Marqon menjelaskan bahwasannya mulai dulu hadits musik memang sudah khilaf atau terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, ada yang memperbolehkan dan juga ada yang melarang dan itu semua mempunyai dasar argumentasi sendiri-sendiri, menurut mereka adanya sebuah hukum itu tergantung jenis alat musik tersebut, seperti misalnya alat musik berupa Organ, organ disini ada yang memperbolehkan, contohnya alat musik lain seperti gitar itu ada yang berpendapat makruh. Dan untuk bagi orang yang mengharomkan terhadap musik itu di sebabkan mereka berhati hati karena takut lalai dalam hal ibadah jika memainkan dan mendengarkan musik karena musik itu sendiri adalah sebuah permainan yang bisa menyebabkan diri dan daya fikiran kita lupa terhadap allah. Bagi yang memperbolehkan mereka berpendapat bahwa adanya sebuah hukum itu bukan tergantung jenis dan alat tapi tergantung pada penggunaannya, seperti rebana jika di buat untuk maksiat maka harom hukumnya, begitupun sebaliknya semisal gitar di buat untuk kemaslahatan maka hukumnya tidak sampai haram atau wajib, tapi mubah. Dan menurut pemahaman saya sendiri selagi musik itu tidak dibuat untuk kemaksiatan boleh saja.⁶³

⁶² Siti Muspiroh; A. Bachrun Rifai; Herman Herman. *Kepemimpinan ustadz Iwan Hermawan dalam Pondok pesantren Salafiyah Al-mu'awanah*. Jurnal Menejemen Dakwah Vol 2 No 1 (2017). DOI: <http://10.15575/tadbir.v2i1.150>

⁶³ 1 September 2021 . 18-s/d Selesai

Ibnu Shalah di dalam kitabnya *Fatawi Ibn Shalah* memberikan keterangan bahwa secara 'am (umum), ditinjau dari sisi kebolehan dan keharamannya, alat musik terklasifikasi ke dalam dua katagori yaitu alat musik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Rebana (Duff) termasuk ke dalam alat musik yang diperbolehkan. Sedangkan kecapi, seruling dan gitar dikategorikan ke dalam alat musik yang diharamkan. Mengenai sebagian kaum yang mengatakan bahwa mendengarkan lagu dengan duff (rebana) dan klarinet itu halal, Padahal lagu tersebut dibawakan oleh pemuda amrad (yang tampan dan tidak berjenggot) yang bagus suaranya, mereka mengatakan itu cahaya di atas cahaya. Acara ini juga dihadiri wanita *ajnabiyah* (yang bukan mahram) yang bercampur-baur pada sebagian waktu. Dan terkadang para penonton pria melihat para wanita itu dengan sangat dekat. Bahkan terkadang mereka juga saling berpelukan satu sama lain. Mereka berkumpul untuk mendengarkan lantunan musik dari gendang yang dimainkan pemuda amrad. Dan orang yang menikmati nyanyian ini semua mengarahkan wajah mereka ke arah si amrad namun mereka berbeda-beda gerakan, ada yang berjoget ada yang bertepuk tangan.⁶⁴

Dari pendapat Ibnu Sholah peneliti menarik benang merah tentang keharaman dan kebolehan musik bahwasannya hukum alat musik tersebut memang di sesuaikan dengan maksud dan tujuan musik itu sendiri. Jika tujuan dan maksud di selenggarakan sebuah alat musik dengan tujuan

⁶⁴ Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 Juli-Desember 2019

yang baik tanpa ada faktor yang menyebabkannya seperti wanita biduan, kumpul bukan mahrom dalam satu perkumpulan musik atau tidak ada unsur maksiat maka itu di perbolehkan. Begitupun sebaliknya.

Latar belakang kehidupan Ustadz Marqoun, beliau pernah mengemban pendidikan di dalam pondok pesantren Nurul Ulum yang terletak di desa prapah kec panti. Beliau belajar dipondok selama 3 tahun . untuk latar belakang nasab keluarga ustadz marqoun adalah seorang anak dari ustadz langgar (guru nagji) yang bernama bapak hojin. Namun sekarang ustadz marqoun kurang andil dalam dunia pendidikan , dengan kata lain hanya sekedar sosok ustadz imam masjid sholat jumat yang ada di Desa Darungan dan menjadi bendahara masjid.⁶⁵

Ustadz Abu Salim.

Ustadz Abu Salim menjelaskan hadits tentang hadits bahwa jika ada yang berpendapat haram maka itu terserah mereka, dan mungkin mereka mempunyai dalil sendiri tentang keharoman musik, namun menurut saya pribadi musik itu tidak sampai harom dan selama musik itu digunakan untuk hal-hal yang baik, maka ya menurut saya tidak masalah dan boleh-boleh saja. (tuturnya). Intinya kita harus punya pendirian dan pendapat sendiri, karena selain ada ulama yang mengharomkan musik, juga ada yang memperbolehkan musik ,dan saya lebih setuju terhadap ulama yang menilai musik itu tidak harom ,karena apa? Karena wali songo terlebih sunan kalijaga dulu juga berdakwah dengan musik kok, dan bahayanya lagi jika semua hal itu diharamkan, in sya allah orang yang akan masuk islam tambah wegah (males). Dan saya sendiri berpendapat musik itu boleh tapi tidak sampai wajib.

Salah seorang tokoh sufi yang bernama Jalaluddin Rumi , dia adalah seorang tokoh besar yang pernah berdakwah lewat syair syair ,nyanyian (musik). Dalam tarekatnya terdapat istilah *sama'*, sama' berarti mendengar, menurut Rumi mendengar (sama') adalah sentuhan (warid) allah yang bisa membangkitkan hati untuk menuju allah, barangsiapa yang mendengarkannya dengan allah (al-haq) akan sampai padanya, sedangkan

⁶⁵ 1 September 2021. 18:00- s/d selesai

orang-orang yang mendengarkannya dengan hawa nafsu (nafs) akan jatuh dalam kesesatan.⁶⁶

Latar belakang Abu Salim adalah beliau pernah tamat sekolah SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Jember, namun sayangnya kandas di tengah jalan. beliau adalah sosok pribadi yang masih mempunyai ikatan nasab dari kiyai Nur Desa Kemuning Kec Panti. Beliau pernah bergelut dengan pelajaran dan pendidikan di pondok pesantren Kemuning selama 3 tahun. Saat abu salim belajar di bangku kuliah beliau sudah mempunyai 1 anak dan menfakahi seorang istri,(Kayah Indarti) mungkin ini salah satu penyebab beliau berhenti kuliah di tengah jalan selain membiayai uang kuliah untuk dirinya, beliau juga mempunyai tanggungan untuk terus membiayai uang kuliahkan sang istri (belum lagi dengan nafkah keluarga). Namun sekarang beliau masih aktif untuk mengamalkan ilmu agama di mushollanya sendiri (Musholla An-nur) sekaligus menjadi imam sholat jum'at.⁶⁷

Ustadz Mufidz

Menurut pandangan saya pribadi orang yang mengikuti pendapat hadits yang mengharomkan musik itu bisa karena sebab mereka lebih fanatik terhadap pengetahuan mereka, karena masalahnya sendiri menghadapi sebuah masyarakat itu agak sulit, dan perlu pertimbangan dalam membimbing mereka, apalagi terkait dengan tradisi, tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu itu sulit untuk di hapus dan di hilangkan seperti tradisi patrol ,tradisi patrol itu kan berasal dari alat musik, menggunakan alat dalam memainkannya dan kalau itu kita hukum harom, bisa bisa kita di demo dengan masyarakat (tuturnya) sedangkan dari dulu musik itu sudah ikhtilaf di kalangan ulama. Ya kita harus bisa bersikap baik asal musik itu bukan tertuju ke pada maksiat , saya memperbolehkan saja. (tuturnya). Sebab ada hadits yang menjelaskan barangsiapa yang bahagia atas datangnya bulan ramadhan maka jasadnya sedikitpun tidak akan tersentuh oleh api neraka.

Imam Malik RA melarang keras bermain musik, bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan

⁶⁶ Ibid hal 87

⁶⁷ 4 September 2021. 19:00- s/d selesai

budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id. Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah. Seperti yang diakui sendiri oleh Abu Thalib bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk bernyanyi di hadapan orang-orang sufi. Al-'Ata juga memiliki dua budak wanita yang keduanya pandai bernyanyi dan sering dipentaskan di depan saudara-saudaranya. Suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abi Thalib, "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bermaksiat dalam mendengarkan musik."⁶⁸

Ustadz Mufidz adalah sosok pribadi yang pendiam, beliau mempunyai nasab seorang haji yang bernama bapak haji Sulaiman. Beliau pernah belajar di pondok pesantren Kemuning Kec Panti selama 6 tahun. Provesi beliau saat ini adalah bertani, dan di lain waktu atau diluar kesibukannya sebagai petani Ustadz Mufidz juga ngisi aktivitas di malam hari yaitu mengajar anak mengaji. Di depan rumah nya terdapat musholla untuk jama'ah bagi orang-orang atau tetangga disekitar. Beliau juga menjadi imam masjid di Desa Darungan baik imam sholat masjid ataupun shlat hari raya fitri/adha untuk menggantikan Ustadz Imam Ghazali.⁶⁹

Ustadz Syamsul Arifin

Musik Patrol memang tidak ada di zaman Nabi Muhammad, adanya hanya sekedar musik Rebana, bahkan nabi ketika hijroh juga pernah di sambut oleh lantunan suara musik yang dimainkan para sahabat, namun Nabi diam dan membiarkan mereka yang

⁶⁸ Abd al-Rahman al-Baghdadi, *Seni tradisi dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

⁶⁹ 7 September 2021 . 19:00- s/d selesai

memainkan musik. artinya dalam hal ini Nabi tidak melarang adanya suara dan memainkan musik. Berkaitan dengan musik patrol yang tidak menggunakan alat seperti rebana namun menggunakan alat kentongan dll, menurut saya itu bukan sesuatu yang bermasalah haram, tapi tidak wajib, dalam artian boleh boleh saja asal musik itu tidak dibuat untuk maksiat. (dawuhnya) Kenapa menggunakan kentongan? Karena Indonesia memiliki jenis alat tersendiri dalam konteks memainkan musik, dan kentongan itu termasuk alat yang bisa mempunyai ciri khas tersendiri.

Ustadz Syamsul Arifin adalah murid dari kiyai Imam Ghazali, beliau tidak pernah mondok, hanya mengabdikan di bawah asuhan kiyai Imam Ghazali. Beliau belajar di bawah asuhan Imam Ghazali selama masih kecil (SD) dan sampai sekarang beliau masih menjadi khaddam (pelayan) kiyai Imam Ghazali. Untuk proveksi beliau saat ini selain mengajar di madrasah, beliau juga bekerja sebagai petani.⁷⁰

Ustadz Mujib

Memang mulai saya mondok perbedaan hukum tentang musik sudah ada dan itu sempat dibahas, ada ulama yang melarang dan ada ulama yang memperbolehkan, dalam redaksi hadits ada sebuah kata yaitu (lahgwun). Dalam bahasa Jawa mempunyai arti ketungkul, sio-sio. Kalau bahasa Indonesia itu sia-sia, terlena, candu. maksudnya disini bagi ulama yang mengahromkan musik, mungkin musik itu bisa menyebabkan pikiran kita terlena dengan adanya lantunan musik, atau karna ketika kita mendengarkan musik waktu kita akan sia sia (menyia-nyiakan waktu) sehingga orang tersebut lupa terhadap Allah atau menjadikan orang itu lalai dan mengundur undur waktu ibadah, tapi bagi ulama yang memperbolehkan arti atau makna lahwun itu sendiri tidak sampai menyebabkan orang itu terlena, sia-sia, candu dll. menurut saya sendiri jika musik itu tidak sampai menyebabkan kita terlena ya boleh boleh saja. yang penting kita juga harus berhati hati ketika mendengarkan musik. Jangan sampai melupakan dan mengundur waktu untuk ibadah (tuturnya)⁷¹

Kata lahwun sama artinya “sia-sia, tidak bermanfaat”, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sia-sia merupakan perbuatan yang dilarang (haram), asalkan tidak meninggalkan aktifitas

⁷⁰ 10 September 2021. 15:00-s/d selesai

⁷¹ 12 September 2021. 15:00- s/d selesai

atau kegiatan yang diwajibkan, seperti sholat fardu dan lain sebagainya. Ketentuan hukum syara' tergantung pada niat orang yang bersangkutan. Niat yang baik akan membuat nyanyian itu menjadi sarana pendekatan dan taat kepada Allah swt. Misalnya nyanyian yang memuji-muji keagungan dan kebesaran Allah, atau mengumandangkan pernyataan terima kasih kepada Rosulnya. Sebaliknya, niat yang jahat akan melenyapkan amalan yang pada lahirnya tampak ibadah, tetapi didalamnya tersembunyi maksud riya, mencari pujian orang lain. Rosulullah saw telah menegaskan, bahwa semua amalan dan perbuatan tergantung pada niat, setiap orang hanya mendapat apa yang diniatinya.

Orang yang berniat mendengarkan nyanyian agar mudah berbuat maksiat (durhaka) kepada Allah swt, dia adalah orang fasiq durhaka. Demikian juga lain-lainnya yang bukan nyanyian. Orang yang mendengarkan nyanyian dengan niat menenangkan jiwa agar lebih kuat lagi mentaati perintah Allah swt dan agar lebih kuat kegairahannya berbuat kebajikan, ia adalah orang yang taat kepada Allah dan muhsin (baik). Perbuatannya itu termasuk kebenaran (haq). Sedangkan orang tidak berniat taat ataupun maksiat, maka perbuatannya (mendengarkan nyanyian) adalah laghwun (sia-sia tanpa guna), dan hal itu dapat dimaafkan.⁷²

Ustadz Mujib asli orang Solo Jawa Tengah, semenjak tahun 2004 beliau menikah dengan wanita asal Desa Darungan. Beliau hanya belajar dalam pondok pesantren salaf (Nurudz Dholam, Bangil Pasuruan) selama bertahun-tahun, kemudian beliau menikah dengan wanita asal Desa Darungan dan bermukim di Desa ini. Keseharian beliau bekerja sebagai petani dan mengajar di musholla

⁷² Ibid hal 98

madrasah al-amal milik kiyai Imam Ghazali, beliau di beri amanah untuk mengisi pelajaran aqidatul awam.⁷³

Ustadz Madra'I Sp.d.I.

Devinisi Hadits itu sendiri adalah sesuatu yang berupa perkataan, pekerjaan, atau taqir (ketetapan). Dalam satu riwayat nabi, dalam sejarah itu di jelaskan bahwa Abu Bakar pernah membentak anak kecil dengan maksud agar anak kecil itu berhenti memainkan musik, tapi nabi menjawab dan menyikapi bentakan Abu Bakar yaitu dengan kalimat “biarkan mereka wahai Abu Bakar, karena orang islam memiliki cara tersendiri dalam memeriahkan hari besar mereka” secara tidak langsung ucapan Nabi tersebut merupakan takrir (ketetapan), jika dikaitkan dengan konteks pembahasan fiqh maka musik itu bisa di namakan sunnah nabi karena apa? Karena nabi dalam hadits tersebut mengeluarkan taqir (ketetapan). (tuturnya) begitu juga musik patrol yang ada di desa ini, gunanya memeriahkan bulan besar umat islam yaitu bulan ramadhan.

Pendapat Perkataan sebagian ahli Fiqh bahwa keharaman alat-alat musik dan permainan itu bukan karena bendanya yang haram, tetapi karena adanya ‘Illat (sebab) sesuatu yang lain. Ibnu ‘Abidiin berkata Alat-alat permainan itu bukanlah haram semata-mata permainannya, jika karenanya terjadi kelalaian baik bagi pendengar atau orang yang memainkannya, memukul alat-alat tersebut dihalalkan dan kadang diharamkan pada keadaan lain karena perbedaan niatnya. Menilai perkara-perkara itu tergantung maksud-maksudnya. Menurut Syeikh Mahmud Saltut, mendengarkan suara-suara yang indah baik berupa suara manusia atau binatang ataupun suara yang bersumber dari alat-alat yang diciptakan oleh manusia, selama tidak melalaikan dari kewajiban agama dan

⁷³ 15 September 2021. 18:00- s/d selesai

terjerumus dalam hal-hal yang dilarang serta tidak menurunkan kehormatan dan kemuliaan seseorang adalah tidak dilarang (boleh).⁷⁴

Ustadz Madrai asli orang Darungan, beliau juga lulusan dari sekolah namun beliau tidak pernah belajar di pondok pesantren, beliau setelah lulus dari SPG melanjutkan studinya di perguruan tinggi STAIN sekitar tahun 2000, dan sekarang beliau menjadi guru di SMPN Panti 1. Latar belakang nasab Ustadz Madrai, beliau merupakan anak seorang petani.⁷⁵

Ustadz/Kiyai Imam Ghazali

Alat musik dalam sejarah islam itu mempunyai cerita yang cukup panjang, sebagian ulama musik ini termasuk alat yang bisa melalaikan (al-malahi), haram untuk di nikmati haram untuk digunakan dan haram untuk diperjual belikan, madzhab Syafi'i dalam bab muamalah ditegaskan bahwa dilarang menjual barang yang berbau maksiat, namun demikian setiap ulama hidup pada zamannya dan pastinya sesuai dengan realitas pada zaman itu. Saya pernah membaca kitab klasik disitu dijelaskan musik diharamkan karena musik di masa lalu itu dimainkan dan di dengar secara bersamaan (konser) atau seperti pesta yang mana aktifitas tersebut tidak jauh dari khmar, zina. Artinya dimana ada musik disitu ada khmar dan zina karena pada waktu itu musik menjadi acara besar-besaran atau konser. Dan orang yang ingin mendengarkan musik harus pergi ke tempat tersebut, Sehingga orang yang hidup pada zaman itu meninggalkan/tidak sholat dan mereka berzina, minum khamar. Coba bandingkan zaman dulu orang-orang bisa lalai karena musik, orang tidak sholat karena musik, di hukum musik itu haram. tapi lain lagi dengan realitas zaman sekarang, sekarang orang lalai, tidak sholat karna HP. Berarti HP bisa haram hukumnya, jika itu membuat orang zaman sekarang lalai. Jadi menurut saya hadits terkait tentang musik itu tergantung tujuan dan kegiatan kita, kalau musik itu di buat untuk hal yang baik, maka boleh boleh saja, jika di buat untuk maksiat, maka harom, begitupun Hp, jika di buat untuk hal hal yang baik, maka banyak sekali manfaatnya, jika di buat hal yang tidak baik maka ya harom hukumnya. (dawuhnya)⁷⁶

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz IV

⁷⁵ 18 September 2021. 19:00- s/d selesai

⁷⁶ 20 September 2021. 18:00- s/d selesai

Menurut al-Ghazali, mendengarkan musik atau nyanyian tidak berbeda dengan mendengarkan perkataan atau bunyi-bunyian yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Jika pesan itu baik dan mengandung nilai-nilai keagamaan, maka tidak jauh berbeda seperti mendengar ceramah/nasihat-nasihat keagamaan. Begitu juga dengan bermain musik dan bermain HP, jika bermain musik atau bermain HP di buat untuk hal yang lebih bermanfaat, (bermain musik) menyambut malam lailatul qodar, memeriahkan bulan ramadhan, membangunkan orang yang hendak sholat malam di bulan ramadhan, membangunkan orang sahur, (bermain HP) belajar, download buku/kitab, mendengarkan ceramah, bermuamalah (berbisnis) maka hukumnya boleh saja. Begitu juga sebaliknya.

Dalam kaidah fiqh dikenal sebuah kaidah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum asal sesuatu bergantung pada permulaannya. Artinya, ketika sesuatu tidak ada hukumnya di dalam al-Quran maupun al-Hadis, maka sesuatu itu dikembalikan pada asalnya, yaitu halal :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
الأصل هو الحل
Atau dalam aqidah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه

Hukum asal di dalam muamalah adalah halal kecuali terdapat dalil yang melarangnya.⁷⁷

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Musik masuk dalam kategori muamalah, berbeda dengan ibadah yang kedudukannya tidak bisa ditawarkan lagi karena termasuk ke dalam perkara tawfiqiyah. Dari beberapa pendapat ulama diatas, jelaslah bahwa jumhur ulama terjadi perbedaan pendapat, ada mengharamkan bermain musik, termasuk di dalamnya lagu-lagu. dan juga membolehkan. Artinya terjadi ikhtilaf di kalangan ulama' mengenai hukum musik dan lagu. Ada yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkan.

Kiyai Imam Ghazali adalah pribadi tokoh yang menjadi sosok tauladan di Desa Darungan, beliau memiliki yayasan madrasah diniyah (al-amal) yang santri dan santri-watinya cukup banyak. Lembaga tersebut berdiri sejak tahun 1996 dan sampai sekarang SDM di madrasah tersebut makin berkembang pesat. Kiyai Imam Ghazali adalah keturunan seorang kiyai langgarang (musholla) yang bernama Abdul Ajiz, pendidikan beliau cukupimbang antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, beliau pendidikan formal tamat SMA, setelah itu melanjutkan karirnya di dunia pesantren, beliau mondok daerah Madura (kembang kuing) selama 3 tahun, kemuidan meneruskan karir santrinya di pondok pesantren (al-amien) karang-asem Kec.Panti selama 5 tahun setelah keluar dari pondok pesantren Madura (kembang Kuning. Beliau sekarang menjadi pengasuh yayasan Madrasah Diniyah (al-amal).⁷⁸

Ustadz Saifullah Sp.d.I.

Musik itu ada Hadistnya dan mulai dulu sudah di perdebatkan di kalangan para ulama, ada sebuah hadits yang bunyi artinya seperti ini :”akan datang suatu zaman umatku menghalalkan khamar, bidu wanita ,zina, dan ma’azif (musik yang berupa nyanyian dan musik berupa suara dari alat musik itu sendiri) dalam hadits lain juga di jelaskan bahwa begini bunyi hadistnya : buatlah resepsi pernikahan dan umumkan pernikahan dengan memukul dufuf (gendang). Nah hadits di atas seolah olah bertentangan, kita harus ikut yang mana? Menurut saya sendiri musik itu sesuai maksud dan niatnya, dilarang dalam maksud tertentu dan di perbolehkan dalam maksud tertentu (tuturnya). seperti di desa darungan musik patrol di perbolehkan karena bermaksud meramaikan atau memeriahkan malam bulan ramadhan, sedangkan hadits sudah di jelaskan

⁷⁸ Kamis 23 september 2021. 18:00-19:00

“barang siapa bergembira dengan adanya/datangnya bulan ramadhan ,maka haram api neraka menyentuh jasadnya” (tuturnya)⁷⁹

Syeikh ‘Ali Jumu’ah di dalam kitab al-Bayin lima Yasghal al-Adzhan dijelaskan bahwasanya ulama sepakat boleh menyanyikan lagu tanpa diringi alat musik dalam momen-momen bahagia yang diperbolehkan dalam syariat, seperti pernikahan, kedatangannya orang yang berpergian, aqiqah dan lain-lain, dengan syarat bukan seorang biduan yang berdendang di sekitarnya orang-orang yang bukan mahramnya atau ajnabi.

Imam al-Ghazali dalam magnun opusnya, Ihya ulumuddin, al-Ghazali menyisahkan satu bab khusus pembahasan soal kesenian, khususnya seni suara dan musik. Al-Ghazali mengumpulkan, menganalisis, serta memberikan kritik dan penilaian terhadap pendapat dan komentar para ulama tentang musik. Menurutnya, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan dan keharaman musik.⁸⁰

Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa ada lima faktor yang dapat merubah hukum lagu dari boleh menjadi haram:

- a) Faktor Penyanyi. Yakni kondisi penyanyi, dalam hal ini jika penyanyinya wanita maka haram melihatnya karena dikhawatirkan akan timbul fitnah.
- b) Faktor Alat. Haram jika menggunakan alat-alat seperti seruling, gitar, dan gendang jika bersifat munkar.

⁷⁹ 25 September 2021. 20:00-21:30

⁸⁰ Abd al-Rahman al-Baghdadi, Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

- c) Faktor alunan suara atau isi lagu. Kalau terdapat kata-kata yang keji, mengandung percintaan atau yang dapat mendustakan Allah maka hukumnya haram.
- d) Faktor kondisi si pendengar. Jika dapat menimbulkan nafsu (syahwat) bagi pendengarnya maka diharamkan.
- e) Keadaan orang awam. Mendengarkan musik boleh jika tidak melupakan (melalaikan) waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Menurut al-Ghazali, baik Al-Qur'an maupun al-Hadits, tidak satupun yang secara terperinci menghukumi musik. Walaupun terdapat hadis yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu, semisal seruling dan gitar. Namun, sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditunjukkan atau tidak dikhususkan pada alat musiknya (seruling atau gitar), melainkan disebabkan karena "sesuatu yang lain" (*amrun kharij*).

Di awal- awal Islam, kata al-Ghazali, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat, sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Sedangkan pada keadaan dan kondisi yang tertentu, hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah.⁸¹

Ustadz Saifullah yang sering di panggil Ustadz Saiful adalah menantu dari kiyai Imam Ghazali, beliau pernah mengemban ilmu di pondok pesantren selama 9 tahun (mondok+sekolah), setelah tamat SMA kemudian melanjutkan studinya di STAIN jember. Beliau mengambil jurusan pendidikan ilmu agama. Sekarang beliau menjadi seorang guru di MTS An-nuriah Kaliwining Kab Jember serta menjadi seorang

⁸¹Hukum mendengarkan musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah) Fahrul Husni Mahasiswa Pascasarjana UIN Arraniry Banda Aceh. Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019

pendidik Madrasah Diniyah (al-amal). Orang tua beliau merupakan seorang petani.

Ustadz Muhammad Dahlan .Sp.d.I

Menurut saya musik itu bisa di hukum haram jika berdimensi maksiat seperti musik di tempat perjudian (dugem) dll. Dan jika musik itu berdimensi non maksiat, seperti di masjid, di musholla itu tidak sampai haram dan jika itu berhubungan dengan musik islami (sholawatan), ya kalau di masjid di buat untuk musik seperti dangdutan ya haram,. Dizaman nabi, nabi tidak langsung menghukumi bahwa musik itu haram, buktinya ada sebuah hadits yang menjelaskan bahwa boleh memainkan musik dalam kondisi tertentu seperti menyambut hari raya islam, memeriahkan pesta perkawinan, nah nabi disitu memperbolehkan, tapi jika di zaman sekarang pesta perkawinan di isi dengan dangdutan yang penyanyinya (artis) memakai pakaian cingkrang menurut saya sendiri itu kurang senonoh kurang bagus, bahkan bisa haram karena disitu ada illat yang membuat musik itu haram. Apa itu? Biduan (penyanyi perempuan dengan memakai pakaian yang terbuka aurotnya). Intinya hukum musik itu bisa berubah (halal/haram) tergantung tujuan dan maksud. (tuturnya)⁸²

Tajuddin al-Subkin sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah Al-Muhtaj dia menjelaskan tentang hukum mendengarkan nyanyian dan bermain musik. Dia menyebutkan bahwasannya kebolehan mendengarkan nyanyian apabila tidak diiringi dengan alat musik lain selain rebana maka itu diperbolehkan. Juga tidak terjadinya percampuran antara laki-laki dengan perempuan serta orang-orang yang haram untuk dipandangi (ajnabiyah). Maka disini bisa ditarik kesimpulan Ulama yang memperbolehkan nyanyian ataupun musik maksudnya adalah nyanyian yang tidak diiringi dengan seruling, gitar atau terdapat campur baur antara laki-laki dan perempuan serta orang-orang yang haram dipandangi.⁸³

⁸² 28 September 2021. 18:00-s/d selesai

⁸³ Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Ustadz Muhammad Dahlan juga merupakan menantu dari kiyai Imam Ghazali, Dalem atau kediaman asli Ustadz Dahlan terletak di daerah Rambigundam. Kemudian menikah dengan seorang putri dari kiyai Imam Ghazali yang bernama Qori'atul Mukarrmah dan menetap di Desa Darungan selama 6 tahun, karir beliau sebagai seorang santri pernah mondok di pondok pesantren Paiton (Nurul Jadid) selama 6 tahun kemudian melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Universitas Nurul Jadid, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang beliau menjadi tenaga pendidik di Sekolah Dasar Panti 1 (SDN 1 PANTI), sekaligus merupakan tenaga pendidik di Madrasah Diniyah (al-amal).⁸⁴

Ustazd Abdul Bakri

Mulai dulu hukum musik sudah jadi perdebatan di kalangan para ulama (khalafiyah), ada yang memperbolehkan ada yang mengharamkan, kalau saya sendiri ikut yang memperbolehkan, karena itu juga ada dalilnya dalam hadits nabi Muhammad contohnya nabi memerintahkan di bunyikannya dufuf, dufuf itu semacam (gendang) di saat merayakan pesta pernikahan. Ini bukti Nabi memperbolehkannya musik. Dan selain itu juga, Negara ini negara Indonesia, awalnya semua masyarakatnya beragama hindu/budha tapi semenjak adanya wali songo mereka masuk islam dengan cara tersendiri, seperti sunan kali jaga pada dasarnya beliau berdakwah dengan menggunakan alat musik. Jadi menurut saya musik itu seperti halnya pisau, jika pisau yang kita gunakan untuk membunuh orang maka bisa di hukum haram, jika pisau itu kita gunakan untuk keseharian kita, maka boleh saja. Begitupun dengan musik. (tuturnya)

Beliau masih merupakan murid dari kiyai Imam Ghazali. Beliau belajar ilmu agama selama kurang lebih 12 tahun. Kemudian meneruskan karirnya untuk memperdalam ilmu agama dengan cara mondok di pesantren, beliau mondok kiyai Ali alamat pondok pesantren Dusun Ketajek Desa Pakis, Kec Panti. Ustadz Bakri belajar di pondok di bawah asuhan kiyai Ali selama 3 tahun. Dan sekarang beliau mempunyai yayasan madrasah sendiri di daerah Desa Darungan yang tidak jauh dengan madrasah kiyai Imam Ghazali.

2. Pandangan Kiyai/Ustadz Desa Darungan Terhadap Tradisi Musik Patrol

Tradisi adalah sebuah kebiasaan masyarakat yang bersifat turun temurun, jika tradisi yang ada dalam sebuah komunitas masyarakat

⁸⁴ 30 September 2021 . 18:00- s/d selesai

berdampak negatif, maka tradisi tersebut akan di tolak, begitupun sebaliknya jika sebuah tradisi tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat maka tradisi itu akan diterima, dijaga dan dilestarikan. maka dari itu, dari penelitian ini peneliti akan memapakan hasil wawancara dari seorang Kiyai/Ustadz terkait pandangannya terhadap Tradisi musik Patrol.

Ustadz Saifullah Sp.d.I

Al-'adatu Muhakkamah (kebiasaan itu sudah menjadi hukum) artinya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu sudah menjadi hukum dalam artian jika suatu kebiasaan itu tidak ada, maka hal itu menjadi sebuah pertanyaan di kalangan masyarakat ,”kenapa ini kok tidak ada ,kenapa ini kok tidak ada” (tuturnya). Dalam satu sisi beliau berpendapat dengan adanya tradisi patrol beliau senang karena tradisi patrol juga merupakan syiar di kalangan masyarakat dalam tanda kutip “di Desa Darungan” (tuturnya). apalagi musik patrol disini sebagai ajang untuk memeriahkan malam malam bulan romadhan dan Alhamdulillah sekarang para anggota remaja masjid membentuk aktifitas sholat malam, guna mencari berkah malam lailatul qodar. meskipun pelaksanaan sholat malam di masjid itu sedikit yang antusias (masyarakat umum) ,tidak masalah, mungkin mereka istirahat, sehingga mereka memilih sholat dirumah. Tapi dari kalangan remaja sendiri harus antusias, karena ini salah satu kegiatan mereka. tidak tutup kemungkinan dengan keistiqomahan para remaja tahun demi tahun malah banyak yang ikut melaksanakan sholat. (tuturnya).⁸⁵

Ustadz Abu Salim.

Menurut saya Tradisi patrol yang ada disini itu bagus karena tradisi patrol yang ada di Desa ini termasuk aktivitas yang bisa mengubah kebiasaan masyarakat, yaitu tadi, dengan adanya patrol masyarakat bisa bangun terlebih dulu untuk melaksanakan sholat malam dan itu termasuk menyambut malam lailatul qodar, turunnya malam lailatul qodar menurut saya tidak terletak dihari tertentu, tapi mulai awal bulan romadhon menurut saya sudah ada. namun pada hari dan malam yang sudah di sepakati seperti 10 akhir bulan romadhon kita harus lebih bersungguh sungguh dalam ibadah sholat malam. Dan bagusya lagi bedanya patrol zaman sekarang dengan zaman dulu yang ada di desa

⁸⁵ 4 Oktober 2021. 18:00- s/d selesai

ini diantaranya: zaman dulu personil patrol itu dari kalangan orang yang berkeluarga (tua-tua), kalau sekarang semua sivitas itu di koordinir dan di lakukan oleh para anggota remaja, artinya zaman sekarang para remaja lebih masif, lain dengan dulu, dulu tidak ada kegiatan sholat malam begitu, kalau patrol ya cumak patrol itu saja, lain dengan sekarang, kalau sekarang di masjid itu ada kegiatan sholat malam bersama khususnya bagi para remaja yang hendak berpatrol, dan saya rasa sekarang tradisi patrol yang ada disini lebih terkesan positif.⁸⁶

Ustadz Mufidz

Tradisi Patrol di Desa Darungan itu menurut saya ada pro kontra, sebab seiring berkembangnya zaman, musik patrol itu sendiri juga mengalami perubahan, dulu hanya sekedar memakai alat alat kentongan ,jurigen tapi sekarang musik patrol itu di kolaborasikan dengan sound, ya mungkin bagi mereka yang kontra terhadap musik patrol zaman sekarang karena terkesan lebih risih karena memakai sound system, dan bagi mereka yang pro mungkin mereka senang dengan hal itu, karena menurut saya sifat masyarakat itu ada tiga macam, 1. Suka terhadap ketentuan yang berlaku, 2 tidak suka, 3 cuek atau diam saja. Tapi menurut saya sendiri musik patrol yang di kolaborasikan dengan sound system itu biasah saja karena terkesan lebih modern dan mengikuti zaman. Dan juga ada manfaatnya ,apa itu ? yaitu seperti anak anak yang menabuh alat musik patrol mereka bisa istirahat ketika mereka capek memainkannya, dan sound system tersebut berfungsi untuk menyelingi hal itu, ketika mereka tidak menabuh. (tuturnya).⁸⁷

Ustadz/Kiyai Imam Ghazali

Tradisi patrolan di bulan ramadhan di Desa ini sudah ada sejak zaman saya masih kecil, kenapa tradisi ini masih berjalan sampai sekarang? karena tradisi patrol di sini itu memiliki manfaat yang cukup banyak dan bernilai di mata masyarakat yaitu memeriahkan malam bulan romadhan, membangunkan orang yang hendak melaksanakan sahur, berkumpul satu sama lain di malam hari bulan romadhan sehingga bisa menjalin hubungan yang baik antar sesama dll. Dan kaitannya dengan hadits musik itu tadi, menurut saya jika musik itu lebih banyak maslahatnya dari pada mudharatnya, maka boleh boleh saja, apalagi sekarang tradisi patrol ini di Desa Darungan di jadikan strategi atau alat untuk membangunkan masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah di malam hari bulan ramadhan. Dan buktinya tradisi patrol ini sekarang para remaja sepakat bahwasannya sebelum melaksanakan

⁸⁶ 5 Oktober 2021. 18:00- s/d selesai

⁸⁷ 7 Oktober 2021. 18:00- s/d selesai

patrol mereka sholat malam terlebih dahulu, nah itu kan menunjukkan se-olah olah dengan adanya tradisi patrol mereka bisa merubah kebiasaan mereka sendiri di malam hari. Yang awalnya hanya sekedar duduk-duduk, tapi sekarang sudah mulai diisi dengan kegiatan ibadah, meski sekedar sholat atau baca al qur'an dengan waktu yang singkat. Namanya juga masih tahun kemaren ini yang mempunyai kegiatan itu. Menurut saya remaja Desa Darungan zaman sekarang kompak. (tuturnya).⁸⁸

Ustadz Mujib

Saya tahu pertama kali patrol itu di sini (Desa Darungan. JEMBER) soalnya di Jawa Tengah (Solo) itu tidak ada tradisi atau kegiatan patrol seperti ini, di saat bulan romadhan (tuturnya,) tapi tradisi ini banyak manfaatnya, bisa menghidupkan/memeriahkan bulan ramadhan di malam hari, membangunkan orang yang hendak sahur, apalagi hanya satu kali dalam setahun yaitu hanya ada di bulan romadhan.⁸⁹

Ustadz Muhammad Dahlan Sp.d.I

Tradisi musik patrol di Desa Darungan itu bisa dikatakan penting menurut saya, karena sebagai alat bagi orang yang hendak bangun sahur dll, dan bagi mereka yang ikut patrol itu juga di catat sebagai amal ibadah. Tapi pelaksanaannya harus tau waktu, semisal patrol jam 12:00 malam, nah ini kurang baik karena bisa mengganggu orang masih tidur, paleng tidak patrol itu di mulai dari jam 02:00 malam. (tuturnya) dan Alhamdulillah sekitar jam 12:00 mereka isi dengan sholat malam bersama.⁹⁰

Ustadz Madra'I Sp.d.I.

Tradisi Patrol menurut saya sendiri merupakan bid'ah, karena tradisi ini tidak ada di zaman nabi, tapi dilihat dulu bid'ah ada dua macam, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Nah menurut saya tradisi patrol ini bid'ah hasanah , karena sifat esensi dari tradisi patrol tersebut membawa ke ranah kebaikan seperti meramaikan bulan ramadhan, membangunkan orang yang hendak sholat malam, membangunkan orang yang hendak masak untuk mempersiapkan menu makan sahur, nah banyak kebaikan di balik tradisi patrol di desa ini. Semisal jika hal tersebut dinamakan bid'ah hasanah ada yang menentang, kita lihat dulu contoh sendok, sendok tidak ada di zaman rosul, tapi sendok termasuk bid'ah hasanah yang bisa memberi manfaat dalam kehidupan sehari hari, dan contoh sendok tersebut tidak jauh beda dengan tradisi

⁸⁸ 9 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

⁸⁹ 10 Oktober 2021 . 15:00- s/d selesai

⁹⁰ 11 Oktober 2021. 18:00- s/d selesai

patrol, patrol tidak ada di zaman rosul, tapi tradisi patrol itu memiliki manfaat untuk masyarakat di bulan suci ramadhan.⁹¹

Ustadz Marqoun

Setiap kegiatan yang ada di dalam masyarakat ada yang setuju dan ada pula yang kurang setuju bahkan tidak setuju sama sekali. Seperti tradisi patrol ini saya dengar ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang mengatakan tidak suka mungkin mereka terganggu dengan suara patrol, tapi menurut saya sendiri sampai saat ini setuju dan senang dengan adanya tradisi patrol, karena tradisi ini bisa sedikit membantu saya untuk bangun sholat malam, selain itu membangunkan istri saya untuk bangun biar tidak tergesa-gesa ketika memasak hidangan yang di buat sahur. Apalagi sekarang anak remaja punya kegiatan sholat malam sebelum patrol keliling, pastinya ini saya setuju dengan adanya tradisi patrol, seolah olah mereka semangat berkumpul untuk memeriahkan bulan suci ramadhan di malam hari.⁹²

Ustadz Syamsul Arifin

Di desa ini tadisi patrol sudah menjadi kebiasaan, tidak adanya tradisi patrol di bulan ramadhan menjadi Tanda-tanya besar di kalangan masyarakat, bahkan ketika satu malam saja tidak ada patrol itu yang disalahkan grup patrolnya karena pada malam tersebut tidak ada yang bangunin sehingga makan sahur telat (turtunya). sejarah tradisi ini tidak menemukan titik temu kapan tradisi ini di mulai, yang pasti ini sebuah tradisi turun temurun dari para sesepuh-sesepuh di Desa Darungan, di tahun sekitar 1986 satu bulan sebelum masuk bulan ramadhan semua orang sudah gotong royong mencari bambu untuk di buat kentongan. Yang jelas masyarakat sini ketika masuk bulan ramadhan itu yang ditunggu-tunggu kegiatan patrol tersebut. Karena dengan adanya patrol suasana bulan ramadhan terasa “jembar”(tuturnya). Apalagi kebiasaan para remaja sekarang berbeda dengan zaman dulu, terutama kegiatan ketika menunggu jam untuk berpatrol atau sebelum berpatrol, kalau dulu mereka hanya sekedar duduk duduk, ngerumpi, tapi sekarang Alhamdulillah mereka isi kekosongan itu dengan cara mengisi kegiatan sholat malam terlebih dahulu. Dan setelah itu baru mereka membangunkan warga sekitar juga untuk melaksanakan sholat malam. Dan ini berkat ide ide para remaja dan seoarnng ustadz di desa ini (ustadz Imam Ghazali)⁹³

⁹¹ 11 Oktober 2021 . 15:00- s/d selesai

⁹² 13 Oktober 2021. 18:00- s/d selesai

⁹³ 15 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

Ustadz Abdul Bakri

Kalau tradisi patrol di desa ini khususnya bulan ramadhan ya boleh boleh saja asal patrol liat jam, kalau masih jam 12:00 lebih terkesan mengganggu, karena masih banyak orang istirahat. Tapi sekarang di desa ini para grub patrol itu sebelum mereka patrol, mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat malam di kalangan remaja, kemudian setelah menunjukkan pukul 02:00 itu sudah mulai kegiatan patrol keliling dengan memukul alat kentongan dll. Tapi dulu di desa ini sempat ada yang melarang kegiatan di bulan ramadhan seperti patrol, tadarrus, dia juga orang ternama di desa ini. (tuturnya). Jadi para remaja dan guru ngaji yang lain berkumpul untuk membahas masalah itu, dan Alhamdulillah setelah musyawarah dengan para remaja dan guru atau ustadz disini tradisi patrol kembali berkumandang lagi di tengah tengah kehidupan masyarakat. Disini tradisi patrol diperbolehkan karena itu sebagai bentuk bahagia kita dengan adanya bulan suci ramadhan.⁹⁴

3. Adaptasi Tradisi Musik Patrol dalam Melawan Gempuran

Modernitas

Ustadz Saifullah Sp.d.I.

Ada istilah begini “Sukses tidaknya Negara itu tergantung pemuda” jika pemuda tidak peduli terhadap Negara, maka Negara akan mundur atau hancur, jika peduli maka Negara akan maju. Begitupun dengan sebuah tradisi, menurut saya sebuah tradisi itu akan muncul kembali atau tetap hidup jika para pemuda peduli dan merawat terhadap tradisi itu, karena di desa darungan sendiri tradisi patrol ini hampir hilang, sekitar tahun 2000an, sehingga masyarakat bertanya Tanya pada waktu itu, karena tidak ada yang membangunkan mereka pada malam hari menjelang waktu sahur. Tapi Alhamdulillah para remaja disini sepakat untuk menghidupkan kembali tradisi patrol dan mampu melestarikan tradisi itu di malam bulan ramadhan. Dan lebih bagusnya lagi sekarang, para remaja darungan mereka serentak membangunkan orang sekitar sebab ada kegiatan sholat malam di masjid⁹⁵

Ustadz Abu Salim

Dan terkait dengan bertahannya tradisi musik patrol disini yaitu ada beberapa alasan : 1. Musik patrol itu mudah dimainkan, 2, pelaksanaan musik patrol bertempat di hari yang istimewa yaitu bulan ramadhan, kan ada musik patrol dalam masyarakat di luar bulan ramadhan, dan

⁹⁴ 17 Oktober 2021. 13:00- 14:00

⁹⁵ 17 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

disini sudah jarang patrol di luar bulan ramadhan ya mungkin karena hal itu masyarakat kurang senang sehingga terkikis oleh adanya pola hidup yang lebih modern. 3 karena musik patrol sendiri itu mengikuti zaman, contoh musik patrol sekarang alatnya lebih modern artinya ditambahi dengan piano kecil sound system sehingga lantunan suara orang yang bersholawat atau bernyanyi lebih jelas lain dengan dulu lebih bersifat orak-orakan karena semuanya bernyanyi. 4 karena musik patrol yang ada di Desa Darungan itu seakan akan membawa kebiasaan yang positif seperti di buat ajang untuk membangunkan orang yang hendak melaksanakan sholat malam.⁹⁶

Ustadz Mufidz

Ya memang sebuah tradisi itu ada yang di sukai masyarakat ada yang tidak di sukai masyarakat, jika tidak di sukai maka tradisi itu akan hilang dan sebaliknya. yang kedua dari tradisi itu sendiri, bisakah tradisi itu mengikuti zaman atau enggak?, kalau tradisi patrol ini menurut saya selain di sukai oleh masyarakat juga tradisi ini mengikuti zaman contohnya patrol sekarang ada sound systemnya, kalau dulu kan cumak kentongan sama jurigen air. (tuturnya) tapi sekarang agak lebih modern dengan adanya sound system.⁹⁷

Ustadz Muhammad Dahlan Sp.d.I.

Musik patrol bisa bertahan sampai sekarang karena tradisi itu di sukai dan disepakati oleh masyarakat, logikanya begini sesuatu yang kita sukai itu pasti sulit untuk menghilang dari genggamannya kita, dan begitupun sebaliknya, sesuatu yang tidak kita sukai perlahan-lahan akan mudah menghilang. Intinya tradisi patrol di Desa Darungan ini masih bertahan karena masyarakat suka terhadap tradisi itu, dan apalagi tradisi ini bertempat di hari yang istimewa yakni berada di bulan ramadhan, pastinya menjadi Tanda-tanya besar ketika tidak ada patrol.⁹⁸

Bapak Nur Muslimul Afifi Sp.d.

Musik patrol ini masih mampu bertahan di karenakan 2 sebab, yang pertama karena musik patrol di Desa Darungan sendiri memiliki cara tersendiri dalam menjaganya yaitu dengan cara ikut pola hidup zaman pada saat ini (modern) dalam artian di dalam kegiatan patrol itu sendiri tidak hanya mengandalkan alat patrol seperti zaman dulu yang kuno, tapi disini dalam tradisi patrol di kolaborasikan dengan menggunakan sound system sehingga terkesan lebih modern, jadi mereka patrol

⁹⁶ 19 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

⁹⁷ 22 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

⁹⁸ 22 Oktober 2021. 16:00-s/d selesai

dengan dua cara, (menabuh alat musik seperti kentonagn dll, dan menyetel musik dengan sound system dengan irama islami dan itu dilakukan secara bergantian). trus sebab yang kedua karena keberadaan musik patrol itu berada di bulan yang istimewa yakni bulan ramadhan, hari besar islam. Secara tidak langsung tradisi patrol itu sendiri bertahan karena terletak dibulan ramadhan, dan buktinya tradisi patrol yang dilaksanakan di luar bulan ramadhan hilang musnah. Kira kira itu yang menyebabkan musik patrol di desa ini tetap bertahan sampai sekarang.⁹⁹

Ustadz Madra'I Sp.d.I.

Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Darungan dan orang orang atau masyarakat sini sudah sepakat dan setuju dengan adanya kegiatan patrol di malam bulan ramadhan, sebab mereka merasa lebih meriah (suasananya berbeda) ketika di bulan ramadhan diadakan patrol keliling. Jika tradisi patrol tersebut tidak berkumandang menurut saya sendiri sama saja dengan hari-hari di luar ramadhan (terkesan sepi).¹⁰⁰

Ustadz Marqoun

Tradisi patrol tetap bertahan sebab tradisi ini mudah dimainkan, dan mudah mengikuti zaman buktinya sekarang tradisi ini dalam prakteknya berkolaborasi dengan sound system, sehingga para remaja lebih semangat dalam berpatrol, selain itu alasan yang kedua karena tradisi ini ada di bulan ramadhan, kemungkinan jika tradisi patrol ini pelaksanaanya di luar ramadhan sulit untuk mempertahankan karena kemajuan zaman seperti sekarang.¹⁰¹

Ustadz Syamsul Arifin

Mengapa tradisi patrol di desa ini masih tetap bertahan , karena menurut saya tradisi patrol itu tetap bertahan tergantung para remaja (tuturnya), jika di sebuah desa para remajanya aktif maka tradisi patrol itu pasti bertahan, karena tradisi ini sudah jarang di dengar seperti di Desa Glagahwero, Desa Karangasem, itu sudah tidak lagi berkumandang tradisi patrol. Padahal kedua desa itu dulu rival Desa Darungan dalam hal memainkan musik patrol, dan sekarang di desa itu sudah hilang tradisi patrolnya. Namun di Desa Darungan sini tetap bertahan karena para remaja masih katif dan mau antusias dalam pelaksanaan tradisi patrol. Tapi tradisi patrol zaman 1986 dengan zaman sekarang itu berbeda, kalau dulu hanya sekedar alat seperti kentongan, jurigen, dll tapi sekarang para remaja selain kentongan mereka

⁹⁹ 23 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

¹⁰⁰ 24 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

¹⁰¹ 24 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

menggunakan sound system untuk berpatrol, mungkin itu lagi yang membuat patrol disini menjadi bertahan, karena para remaja jika ada soundnya senang.¹⁰²

Ustadz Abdul Bakri

Tradisi patrol itu tetap bertahan, karena masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan itu, jadi kalau tidak ada yang patrol di malam hari mereka bertanya Tanya, “nangdi mabengi kok gak enek seng patrol” (tuturnya), seolah olah masyarakat merasa ada yang kurang jika patrol tidak berkumandang di desa ini. Terkait dengan masa modern saat ini, kenapa tradisi ini masih bertahan,? karena masyarakat menyukai dengan tradisi ini, bisa bikin rame katanya salah seorang (tuturnya). Apalagi patrol zaman sekarang di tambah dengan adanya sound system, jadi lebih meriah pastinya asalkan tau waktu.¹⁰³

Ustadz Mujib

Tradisi patrol tetap bertahan sampai sekarang tidak lain dan tidak bukan karena masyarakat menyukai tradisi patrol, dan menganggap tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka khususnya di saat masuk bulan suci ramadhan, bahkan ketiadaannya pun menjadi Tanda-tanya besar bagi mereka jika pada saat hari itu tidak berkumandang. Tapi di pikir-pikir lagi seolah olah timbul pertanyaan besar, ngapain patrol? Kan sekarang zamannya sudah modern, sudah ada hp, sudah ada pengeras suara dll, tapi bukan itu alasan masyarakat, masyarakat lebih senang lebih merasa rame (tidak sumpek) ceria, meriah di bulan suci ramadhan ketika adanya musik patrol, sehingga masyarakat bisa membedakan suasana di bulan suci dan di luar bulan suci ramadhan.¹⁰⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁰² 25 O2021. 18:00-s/d selesai

¹⁰³ 25 Oktober 2021. 15:00-s/d selesai

¹⁰⁴ 26 Oktober 2021. 18:00-s/d selesai

C. Pembahasan Temuan

1. Pemahaman kiyai atau ustadz di Desa Darungan terkait hadits tentang musik

Pada penelitian ini menggunakan kaca mata teori interaksi simbolik untuk memahami interaksi para Ustadz (aktor) dalam membentuk dunianya. Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Helbert Mead yang dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmuan sosiologis. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu, menurutnya inti dari teori interaksi simbolik adalah tentang diri (*self*), menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, dan inovatif. Keberadaannya sangat menentukan bentuk lingkungan sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif. Terdapat tiga konsep penting dalam teori yang di kemukakan oleh Mead, yaitu pikiran, diri, dan masyarakat.

Sebelum seorang individu mampu membentuk kehidupan dunia sosialnya, pastinya individu terlebih dahulu harus mengetahui identitas (*self*) dirinya sendiri, contoh seperti seorang Kiyai/Ustadz, beliau tidak akan mampu dan berani memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial-nya sebelum ia benar benar mengetahui status identitas dirinya sendiri. Dalam membentuk identitas atau statusnya di akui sebagai seorang

tokoh Kiyai/Ustadz dalam teori interaksi simbolik terdapat 3 konsep yaitu (*mind*), (*self*), (*society*)

Seorang individu dapat di kategorikan atau juga identitasnya di sebut sebagai seorang Kiyai/Ustadz yaitu memiliki karakter serta ciri ciri tersendiri diantaranya:

a. Kiyai

Kiyai merupakan panggilan nama simbol bagi seseorang yang secara konsisten mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat dan ummat islam, baik yang memiliki pondok pesantren ataupun tidak. Kiyai sering kali dipandang sebagai seorang otoritas pemimpin keagamaan tradisional yang memiliki priorotas dan otoritas memberi fatwa dalam masalah keyakinan dan praktik keagamaan, baik dari kalangan santri maupun masyarakat secara umum. Bahkan oleh masyarakat, Kiyai dijadikan sebagai sumber inspirasi dan rujukan tentang berbagai hal, tidak hanya masalah keagamaan tetapi juga bidang kehidupan lainnya, termasuk masalah sosial politik.

Pengaruh figur seorang Kiyai dalam institusi pesantren secara implisit telah menempatkan sosok yang alim, ini berada di tingkatan elit dalam struktur stratifikasi sosial. Sebagai bagian dari kaum tinggi dan dihormati (*elit*), sosok Kiyai seolah tidak bisa tersentuh oleh kalangan kelas bawah atau masyarakat awam yang tidak memiliki strata sosial setara dengan Kiyai. Ada anggapan bahwa yayasan pesantren atau madrasah diibaratkan sebagai kerajaan kecil yang

menempatkan Kiyai sebagai sosok penguasa dan pemimpin tertinggi dalam mengendalikan segenap kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan masa depan yayasan. Sebagai sosok penguasa yang tidak tersentuh oleh kalangan kelas bawah, Kiyai pada gilirannya akan senantiasa selalu dihormati oleh masyarakat, terutama oleh kalangan santri sendiri.

b. Ustadz

Ustadz adalah istilah atau simbol yang dipakai untuk panggilan orang yang dianggap pintar dan ahli di bidang ilmu agama. Istilah Ustadz juga dapat disejajarkan dan di setarakan dengan istilah *mu'allim* dan *mubalig*. Di sebagian beberapa pesantren, ada yang berasumsi bahwa identitas pengasuh pesantren disebut Ustadz. Namun di sebagian pesantren yang lain, identitas Ustadz hanya sebagai orang yang mengajar ilmu agama, dan statusnya dalam struktur stratifikasi sosial di bawah Kiyai. Istilah nama atau simbol Kiyai sudah lazim untuk sebutan tokoh agama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Jawa Barat,

Makna leksikal kata Ustadz diinterpretasikan sebagai ahli dalam bidang agama (laki-laki), guru atau guru besar dilingkungan madrasah, dan sebagainya. Kata ustadzah dimaknai guru agama atau guru besar (perempuan). Ustadz merupakan simbol kebaikan dan kesucian. Ustadz sebagai tokoh agama seharusnya dapat menjaga segala tutur kata sekaligus perilakunya kapan pun dan di mana pun. Namun, dalam

perkembangannya pemakaian kata Ustadz mengalami pergeseran. Ustadz tidak hanya dijadikan simbol kebaikan dan kesucian, tetapi sudah bergeser menjadi sebuah profesi. Maka dari itu istilah kata Ustadz dan Kiyai sedikit banyak memiliki persamaan dan perbedaan, masyarakat Jawa memandang Ustadz hanya seorang guru agama dan tidak memiliki madrasah atau pesantren sendiri, melainkan dia hanya mengajar dan mengamalkan ilmu agamanya di lembaga atau yayasan yang bukan milik pribadi. Tetapi seorang Kiyai dalam pandangan masyarakat Jawa dapat dijuluki sebagai seorang tokoh agama yang mempunyai pesantren atau madrasah sendiri dalam kehidupan sosial.

1. Dalam konsep *Mind* (pikiran). Adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi individu dengan dirinya atau individu dengan yang lain. dari data yang peneliti dapatkan bahwa konsep mind seorang Kiyai/Ustadz terjadi karena faktor interaksi interen (individu dengan dirinya) dan interaksi eksteren (individu dengan lingkungannya)
2. Konsep diri (*self*) adalah kemampuan untuk merefleksi diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolik adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*self*) dan dunia luarnya. Dari data yang peneliti peroleh bahwa konsep diri

sehingga seorang Kiyai/Ustadz terbentuk identitas atau statusnya sebagai seorang kiyai/ustadz karena dua faktor yaitu terbentuk dari nasab (keturunan) dan terbentuk dari sebuah pengakuan atau penilaian sudut pandang dari individu yang lain, disebabkan seorang Kiyai/Ustadz dianggap memiliki pengetahuan agama yang lebih.

3. Konsep masyarakat (*society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksi oleh tiap individu ditengah masyarakat yang pada akhirnya mampu mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran ditengah masyarakat. Dengan adanya konsep diri yang sudah terbentuk dalam dirinya, maka seorang Kiyai/Ustadz mampu mengambil peran serta tindakan dalam sosial masyarakat dan menciptakan sebuah kolaborasi norma sosial dan norma agama dalam kehidupan masyarakat.

Seorang kiyai sudah cukup memiliki banyak pemahaman tentang pengetahuan ilmu agama yang masuk kedalam dirinya atau disebut dengan fase internalisasi, pemahaman tersebut berawal dari (*mind*), konsep mind bisa terjadi karena faktor interaksi individu dengan dirinya (faktor keturunan/nasab) atau interaksi individu dengan lingkungan luar sosialnya (belajar) dan berasal dari pengakuan individu dan kelompok yang lain (masyarakat). Setelah mengalami fase (*mind*) pikiran melalui inetraksi individu dengan yang lain atau dengan dirinya sendiri maka akan terjadi proses pengembangan atau

pembentukan identitas diri (*self*) terhadap dirinya (Kiyai/Ustadz), fase ini bisa di sebut dengan objektivasi, dengan demikian ketika individu (Kiyai/Ustadz) sudah benar benar mengetahui status atau identitas dalam dirinya maka seorang individu (aktor) akan menentukan tindakannya, diantaranya yaitu menciptakan legitimasi serta mencoba untuk membangun dengan sukarela demi menciptakan dunia sosialnya terkait norma norma yang bisa diterima oleh masyarakat. (*society*)

Seorang Kiyai atau Ustadz sudah cukup memiliki banyak pemahaman tentang hadits mengenai musik yang masuk kedalam pikirannya (*mind*) dan dirinya (*self*) atau disebut juga fase internalisasi dan objektifikasi. Pemahaman hadits yang berkaitan tentang musik sudah terekam melalui pengalaman belajar di masa lalu. Dengan demikian maka diri (*self*) seorang Kiyai atau Ustadz mempunyai potensi untuk berperan aktif ,inovatif, dan kreatif dalam membentuk lingkungan sosialnya yang dinamakan fase eksternalisasi. Dalam penelitian ini menggunakan simbol “Lailatul *Qodar*” sebagai jargon media (simbol) kebolehan terlaksananya memainkan dan berkumandangnya musik patrol. Adapun dari analisis data di atas, konsep pemahaman Ustadz/Kiyai terhadap hadits tentang musik memunculkan argument dan pendapat, yang dapat kita tarik benang merahnya bahwa pemahaman Ustadz/Kiyai sebagai berikut :

- Ustadz memahami hadits musik sesuai maksud dan tujuan.

Mereka berpendapat bahwa adanya sebuah hukum itu bukan tergantung jenis dan alatnya, tapi tergantung pada penggunaan dengan maksud dan tujuannya, tujuan tradisi patrol di desa darungan selain membangunkan orang sahur, yaitu menyambut malam lailatul qodar dengan ibadah dan meramaikan malam bulan suci ramadhan

- Ustadz memahami hadits musik sesuai penggunaannya (positif/negative)

Musik jika di gunakan untuk kegiatan yang positif maka boleh boleh saja (*mubah*) seperti memeriahkan bulan besar umat islam yaitu bulan ramadhan. “barang siapa bergembira dengan adanya/datangnya bulan ramadhan ,maka haram api neraka menyentuh jasadnya”

- Ustadz memahami hadits musik sesuai realitas zaman.

Ulama’ yang lebih mendominasi terhadap diperbolehkannya hadits tentang musik itu dikarenakan lebih bersifat situasional dan di sesuaikan dengan realitas zamannya. Jika di interpretasi dengan menggunakan konteks teori ilmu fiqih maka orang yang memainkan alat musik dihari tertentu dengan tujuan yang baik, itu bisa di namakan sunnah nabi, Karena dalam redaksi hadits mengeluarkan taqrir (ketetapan) “biarkan mereka wahai abu

bakar, karena orang islam memiliki cara tersendiri dalam memeriahkan hari besar mereka”

Di dalam hadits terdapat kata “*lahgwun*” lahwun adalah sesuatu yang membuat manusia terlena, sia-sia dalam artian disitu lahwun tidak bisa diartikan hanya musik saja, akan tetapi apa saja yang membuat manusia terlena, dan sia-sia itu disebut lahwun. Kenapa dalam hadits terdapat kata lahwun, karena dulu hanya musik yang membuat manusia terlena, dan seandainya dulu ada hp, mungkin hp itu bisa di sebut lahwun. Dengan relaitas yang ada sekarang musik patrol di buat ajang untuk memeriahkan malam bulan suci ramadhan dan menyambut datangnya malam *lailatul qodar*.

Ustadz/Kiyai memahami hadits nabi tentang musik secara kontekstual dan lebih situasional dalam artian sesuai dengan maksud dan tujuan, hukum pengharaman terhadap alat musik atau bunyi musik itu sendiri sebenarnya juga memang tergantung maksud dan tujuan peng-aktualisasian musik itu sendiri (*fleksibel*), dengan kata lain tidak terpaku dalam lingkup pemahaman yang terkesan tekstual atau kaku.

Seperti yang diungkap oleh Ibn Hajar menukil pendapat Imam Nawawi dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa haramnya (menyanyi dan main musik) hendaklah dapat dimengerti karena hal demikian biasanya disertai dengan minum-minuman

keras, bergaul dengan wanita (biduan), dan semua perkara lain yang membawa kepada kemaksiatan. Adapun nyanyian yang tidak disertai dengan hal diatas (maksiat) seperti contoh : nyanyian ibu untuk mendiamkan bayinya, nyanyian perang, menurut Imam Auza'i adalah sunnah. Begitu juga dengan nyanyian pada perayaan-perayaan seperti pesta nikah, khitanan, hari raya, dan hari-hari lainnya yang berkaitan dengan hari islam maka dibolehkan

Selanjutnya bagaimana pandangan aktor atau subjek memberikan pemahaman dan membentuk sosial lingkungannya dengan menggunakan simbol simbol sebagai salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka memandang berdasarkan pandangan yang lebih realistis. Dalam artian sebuah faham “pengharaman” hadits tentang musik tadi juga di kembalikan terhadap realitas situasi yang terjadi pada zamannya, tidak berlaku di zaman modern seperti ini, karena dalam realitanya sebuah Hp itu lebih jahat bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan musik dalam tanda kutip “sesuatu yang bisa melalaikan (*al-malahi*) dan lupa terhadap Allah”

Selain itu juga penafsiran yang tepat atas hadits musik yaitu tergantung maksud dan tujuan sehingga dengan menggunakan simbol (*Lailatul Qodar*) subjek mampu menentukan arah perkembangan kebiasaan seseorang dan lingkungan masyarakatnya

jauh lebih baik berkat jargon simbol tersebut. Oleh karena itu hal hal lainnya yang harus diperhatikan adalah pemakaian maksud dan tujuan (simbol) yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kerancuan interpretasi.

'Abd Al-Rahman al-Jaziri di dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib al-Arba'a* mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengharamkan nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang dilarang oleh syara', selain itu dibolehkan. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan musik itu untuk perayaan-perayaan khusus, dengan alat musik khusus seperti gendang, rebana yang tidak memakai genta, seruling dan terompet. Selanjutnya ulama Hanbaliyah Mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat-alat musik, seperti gambus, seruling, gendang, rebana, dan alat yang serupa dengannya. Adapun tentang nyanyian atau lagu, maka hukumnya boleh.

Sesuai dengan teori interaksi simbolik yang dikatakan oleh Mead menganggap bahwa dalam interaksi sosial muncul pikiran (*mind*) dan konsep diri (*self*) yang mempunyai esensi dalam tindakan sosial, seorang aktor (*self*) yang telah mengalami fase internalisasi (belajar) mampu membentuk dunia sosialnya berdasarkan simbol dan maksud yang dituju (eksternalisasi). Simbol (*menyambut malam lailatul qodar*) yang di bentuk dengan tradisi musik patrol dengan maksud memeriahkan serta

menghidupkan suasana malam bulan suci Ramadhan dan ibadah di malam hari.

2. Pandangan Kiyai atau Ustadz di Desa Darungan terhadap seni tradisi musik patrol

Teori kontruksi sosial dalam gagasan Petter L. Berger mengatakan bahwa agama dan tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan kontruksi manusia, artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan keduanya, bahwa tradisi dan agama merupakan etentitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian sesuatu itu mengalami proses objektivasi, seperti ketika tradisi dan agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab tradisi dan agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Keduanya sama-sama juga mengalami eksternalisasi karena dia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntut dan mengontrol tindakan masyarakat.

Berger mengemukakan bahwa proses dialektis fundamentalis dari sebuah masyarakat maka akan berproses melalui tiga momentum dialektis, yakni eksternalisasi, kedua objektivitas, dan ketiga internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kenyataan sosial adalah proses dialektik yang di kuatkan oleh legitimasi yang bersifat kognitif dan normatif.

a. Proses eksternalisasi

Dalam proses konstruksi sosial, penulis mengamati proses eksternalisasi terjadi pada pandangan Ustadz/Kiyai di desa darungan. Dari hasil observasi yang peneliti dapat yaitu menurut mereka (Ustadz/Kiyai) Tradisi adalah sebuah kebiasaan masyarakat yang bersifat turun temurun sebagai warisan dari para sesepuh-sesepuh, salah satunya tradisi musik patrol itu sendiri. Tradisi musik patrol juga bisa termasuk *syi'ar* agama dalam kehidupan masyarakat di Desa Darungan, dalam tanda kutip jika itu bertujuan untuk mendidik dan membimbing masyarakat.

Menurut Peter L Berger proses eksternalisasi terjadi pada tahap yang sangat mendasar, dalam satu pola perilaku interaksi antara individu dengan produk-produk sosialnya (tradisi), maksudnya adalah ketika sebuah produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat, maka produk bagian itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar.

Jadi proses eksternalisasi juga berawal atau terjadi dari pemahaman ustadz itu sendiri bahwasannya tradisi musik patrol merupakan sesuatu bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat khususnya di bulan suci Ramadhan karena tradisi musik itu memiliki banyak memberikan kemaslahatan (manfaat) dari pada *kemudhorotan* (kerugian) dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Eksternalisasi juga terjadi ketika ustadz memahami fenomena lingkungannya, berpendapat bahwa jika tradisi musik patrol yang ada di dalam sebuah komunitas masyarakat berdampak negatif, maka tradisi tersebut akan di tolak, begitupun sebaliknya jika sebuah tradisi musik patrol tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat maka tradisi itu akan diterima, dijaga dan dilestarikan.

b. Proses objektifikasi

Objektifikasi itu bisa terjadi melalui interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungannya, pada fase ini seorang individu (Ustadz/Kiyai) mencoba untuk menafsiri suatu objek lingkungannya terkait dengan (tradisi) apakah benar tradisi musik patrol tersebut mempunyai nilai positif di mata masyarakat dan merupakan warisan dari para sesepuh, dan apakah benar tradisi tersebut lebih dominan memiliki nilai kemaslahatan di kehidupan sosial masyarakat dari pada kemudorotan.

Pada penelitian ini para Ustadz/Kiyai sepakat memberikan pemahaman bahwa tradisi musik patrol yang ada di Desa Darungan merupakan warisan para sesepuh dan juga tradisi musik patrol tersebut memiliki nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tradisi patrol menjadi sebuah tradisi yang di lestarian eksistensinya. Hal ini akan mengalami alur yang panjang dan akan terus berkelanjutan hingga nanti tercipta satu fase yaitu fase internalisasi, dan pada fase ini

individu menjadi aktor-aktif yang akan membentuk, memelihara dan merubah kehidupan kebiasaan masyarakat.

c. Proses internalisasi

Pemahaman para Ustadz/Kiyai terhadap tradisi musik patrol di desa darungan mayoritas berpendapat bahwa tradisi itu mempunyai banyak memiliki nilai manfaat di dalamnya dari pada *kemudhorotannya*, sehingga dari pendapat tersebut timbul sikap setuju dan sepakat atas terlaksananya tradisi patrol yang diselenggarakan pada malam bulan suci Ramadhan. Efek dari fase ini akan melahirkan sebuah keyakinan bahwa tradisi musik patrol memang mempunyai nilai dan tujuan untuk membentuk serta mengontrol norma perilaku dalam kehidupan masyarakat .

Pada proses internalisasi, identitas tradisi musik patrol dari pemahaman Ustadz/Kiyai akan benar benar terbentuk sebuah kesimpulan, serta kemudian mampu membentuk sebuah kesepakatan bahwa tradisi patrol layak untuk di terapkan pada malam bulan suci Ramadhan karena mampu memberikan kontribusi kebiasaan nilai positif kepada masyarakat.

Disinilah letak makna isi kandungan Teori kontruksi sosial yang dikemukakan oleh Petter L. Berger. Dia mengatakan bahwasannya suatu agama dan tradisi masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan, bagian dari norma dan merupakan salah satu kontruksi kehidupan manusia, artinya terdapat proses dialektika ketika melihat

hubungan agama dan tradisi, bahwa tradisi dan agama sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia serta dianut dan diyakini oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Keduanya sama-sama juga mengalami ketiga fase diatas yaitu internalisasi, objektifikasi yang terakhir kemudian fase eksternalisasi, dalam fase ini seorang manusia (aktor) meyakini bahwa agama dan tradisi merupakan pedoman entitas yang utuh karena dia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntut dan mengontrol tindakan masyarakat.

3. Adaptasi seni tradisi musik patrol di Desa Darungan terhadap gempuran modernitas.

Adaptasi atau penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan diri). Mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan sifatnya pasif (*autoplastik*), apabila individu berusaha untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan sendiri sifatnya adalah aktif (*alloplastis*). Sesuai dengan data yang peneliti dapat bahwa adaptasi di Desa Darungan itu lebih bersifat aktif (*alloplastik*) karena seorang individu (aktor) dengan identitas Ustadz/Kiyai yang mempunyai *murru'ah* yang cukup kuat dan tanggung jawab lebih di dalam melawan mobilisasi perubahan perilaku masyarakat terkait dengan agama dan tradisi disini mempunyai peran aktif yaitu berusaha untuk mengubah lingkungan sesuai dengan

keinginannya sendiri tetapi dalam tanda kutip “mengubah lingkungan (perilaku, kebiasaan, norma) masyarakat menjadi lebih baik (positif).

Ellingswort mengemukakan bahwa Adaptasi adalah cara seorang individu dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk mampu bertahan hidup, individu yang bisa beradaptasi akan mampu merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi dan mengalami kepunahan. Disisi lain adaptasi juga disebut sebagai keinginan yang tulus dari orang-orang yang hidup dan berkembang dalam budaya yang asing bagi mereka. Adaptasi adalah suatu proses penyesuaian diri serta mempertahankan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. adaptasi terhadap lingkungan fisik adalah dengan alam seperti cuaca dingin dengan cuaca panas. Adaptasi terhadap budaya seperti terjadi pada bahasa, perilaku, dan tradisi masyarakat

Dalam mempertahankan eksistensi tradisi musik patrol di Desa

Darungan peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara, peneliti membagi terdapat dua faktor yakni faktor eksteren dan faktor interen :

Faktor eksteren adalah faktor dari luar, tradisi patrol mampu bertahan di Desa Darungan karena mudah dimainkan (dalam memainkannya itu mudah). Dalam tradisi ini terjadi sebuah kreatifitas kolaborasi antara alat tradisional dengan alat modern, para remaja desa menggunakan alat organ, bass, cymbal (drum) serta *sound system*

(berlampu) dengan menggunakan transportasi (*pick-up*) sebagai ajang untuk lebih memeriahkan suasana patrol ketika malam menjelang sahur. Selanjutnya karena ada pergerakan atau rasa antusias dari para remaja sehingga tradisi tersebut masih tetap berjalan (tidak musnah)

Faktor interen adalah faktor dari dalam, tradisi patrol masih bertahan di sebabkan tradisi tersebut secara langsung berada di dalam hari besar islam itu sendiri yakni bulan suci Ramadhan sehingga keberadaanya mudah untuk di lestarikan, karena tradisi patrol di Desa Darungan di sukai oleh kalangan masyarakat.

Dalam kajian sosiologi adaptasi terdapat sebuah proses sosial yaitu asosiasi, asosiasi adalah proses yang terjadi saling pengertian dan kerja sama timbal balik antara orang per orang atau kelompok satu dengan lainnya, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Dalam tradisi musik patrol di Desa Darungan peneliti mendapatkan data bahwa individu antar individu, kelompok antar kelompok, individu dengan kelompok sepakat dan mempunyai tujuan yang sama yakni diantaranya : memeriahkan bulan Ramadhan, membangunkan orang sahur, membangunkan orang yang hendak sholat malam di masjid ataupun di rumah. Proses asosiasi inilah sebab tradisi musik patrol di desa darungan mampu memperthankan eksistensinya.

Selain proses asosiasi juga terdapat proses disosiatif, proses ini merupakan proses perlawanan (oposisi) yang dilakukan oleh individu-

individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada suatu masyarakat, sehingga menyebabkan sebuah norma tradisi atau budaya hilang di tengah-tengah mobilitas kehidupan masyarakat. Di Desa Darungan juga terdapat segelintir orang yang tidak setuju dengan adanya kolaborasi alat musik patrol dengan menggunakan *sound system*, tapi itu hanya jumlah minoritas, kebanyakan mayoritas sepakat dan setuju dengan kolaborasi tersebut dalam tanda kutip “ patrol harus mengetahui waktu kapan patrol itu berkumandang”

Bentuk adaptasi musik patrol juga karena hasil diplomasi atau kerja sama dan kesepakatan antar Ustadz dalam hal dianjurkannya memainkan alat musik yaitu di buat ajang untuk maksud dan tujuan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

Dari hasil analisis data dapat di tarik konklusi bahwasannya adaptasi yang terjadi di Desa Darungan lebih terspesifikasi kedalam pembahasan adaptasi sikap, perilaku dan tradisi yang sedang eksis, sikap masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di masa sekarang terkait dengan tradisi patrol di masa modern masih terlihat setuju dan sepakat jika tradisi tersebut berkumandang, sebab tradisi ini di kemas dengan alat alat yang lebih modern dan mendapatkan sebuah asosiasi (persetujuan) dari masyarakat guna mempertahankan tradisi mereka. Terkait dengan masalah adaptasi perilaku masyarakat yang sedang di gencar dengan pola hidup modern, disini dengan adanya kolaborasi tradisi (patrol) dengan unsur keagamaan (bulan Ramadhan) masih tetap

dalam koridor rasa penuh solidaritas yang tinggi dalam menjaga hubungan interaksi sosial di masa modern baik itu interaksi individu dengan kelompok dan individu dengan lingkungan.

Adaptasi kebudayaan tradisi musik patrol yang hingga sekarang masih eksis disebabkan mampu menyerap unsur kebudayaan modernisasi yang didukung dengan adanya perkembangan teknologi di berbagai kehidupan manusia sehingga terjadi persatuan dan keterpaduan antara kebudayaan modern dan kebudayaan tradisional yang biasa di sebut dengan proses akulturasi. Terjadinya proses akulturasi terkait dengan hasil data yang peneliti dapat yaitu proses akulturasi kebudayaan, dimana sekelompok masyarakat Desa Darungan sepakat menerima kebudayaan asing (dari luar). Namun yang dimaksud kebudayaan disini adalah lebih bersifat materi yaitu alat musik yang berdimensi modern seperti (orgen, bass(drum), cymbal, dan *sound system*) yang dipadukan dengan alat alat musik yang berdimensi tradisional seperti (*kentongan bambu*), *cek-kecek* (*tutup botol sprit*, *Jurigen*). Disinilah hasil dari proses akulturasi budaya asing dan budaya tradisional yang mampu mempertahankan eksistensi tradisi musik patrol itu sendiri.

4. Perubahan Sosial Masyarakat Desa Darungan

William F. Ogburn mengemukakan, bahwa perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material yang immaterial. Perubahan yang terjadi ada yang berdampak positif sebagai langkah untuk

lebih maju dan ada yang bersifat negatif karena tidak sesuai dengan budaya setempat dan menyalahi kebenaran nilai-nilai sosial yang ada, baik nilai agama, tradisi-budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi dan diterima oleh masyarakat akan melahirkan sebuah bentuk budaya baru. Keberadaannya akan dibuktikan melalui eksistensinya di tengah masyarakat.

Dari hasil wawancara mengenai tradisi patrol di desa darungan memang mengalami perubahan sosial baik dari segi perilaku, kebiasaan dan tradisi. perubahan tersebut mempunyai dampak positif.

Perubahan perilaku yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat peneliti mendapatkan sebuah data yakni kebiasaan perilaku masyarakat jika di bandingkan dengan zaman dulu mempunyai makna yang lebih positif diantaranya : tradisi patrol zaman dulu (klasik) berimplikasi terhadap perilaku masyarakat hanya biasa biasa saja tanpa ada unsur ibadah (positif) seperti contoh : ngobrol , ngopi, nongkrong ditengah jalan, gurau ditengah jalan dll. Sedangkan faktanya yang terjadi di masa sekarang musik patrol mampu merubah kebiasaan perilaku masyarakat lebih berarti dan bermakna (positif) mereka tidak hanya gurau, nongkrong, ngopi, dalam menunggu waktu berkumandangnya patrol, tetapi di kemas dan diisi dengan perilaku atau kebiasaan yang bersifat ibadah seperti contoh, sholat, ngaji, I'tikaf di masjid di malam bulan Ramadhan, juga peneliti mendapatkan data bahwa sebuah tradisi patrol yang ada di desa darungan merupakan *syi'ar* agama dengan alasan tradisi tersebut selain sebagai

penanda jam sahur, patrol juga sebagai penanda jam sholat malam dan salah satu ajang memeriahkan bulan suci Ramadhan, sebagaimana sesuai dengan hadits sebagai berikut “*Barangsiapa bergembira akan hadirnya bulan suci Ramadhan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikitpun oleh api neraka*”

Perubahan yang ada di dalam masyarakat desa darungan terklasifikasi menjadi dua bagian yaitu perubahan dari segi materi maupun immateri :

- Materi

Alat musik patrol zaman dulu hanya terdiri dari alat tradisional seperti *jurigen*, *kentongan kecil (bambu)*, *besi*, *cek-kecek (tutup botol sprit)*, *tutup panci (bekas) radio*.

Alat musik zaman sekarang terdiri dari alat seperti : Orgen, Bas, kentongan besar, kecil, cymbal serta *sound system*, transportasi (*pick-up*).

- Non materi.

Zaman dulu musik patrol di desa darungan hanya sekedar memiliki nilai terkesan konvensional seperti membangunkan orang yang hendak sahur dan hal itu di sebabkan dengan potensial pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan primitif, tetapi lain dengan zaman sekarang terkesan lebih aktif produktif dan progresif dalam peran tujuan yang lebih bermanfaat dan semua itu di sebabkan dengan

perkembangan pola pikir masyarakat yang lebih cemerlang dalam membentuk norma dan kebiasaan dalam dirinya.

Perubahan alat serta maksud-tujuan musik patrol yang terjadi di Desa Darungan diterima dan di setujui oleh kalangan kelompok masyarakat sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam keseharian mereka di malam bulan suci Ramadhan.

Selain peneliti menemukan data perubahan sosial secara materi dan immateri, peneliti juga menemukan data terkait sebab-sebab terjadinya perubahan sosial, hal itu disebabkan adanya faktor eksteren dan interen.

a. Faktor interen diantaranya :

Penemuan-penemuan baru.

Misalnya saja alat musik seperti Orgen, Bass (drum), cymbal (*sound system*), yang mana bisa mengubah cara berinteraksi individu dengan orang lain. Dengan teknologi juga bisa menggantikan tenaga manusia dalam kegiatan musik patrol, Karena dengan menggunakan teknologi (*sound system*) bisa lebih praktis dalam pengerjaannya.

Terjadinya pemberontakan atau revolusi, hal ini masih berkaitan erat dengan faktor konflik sosial, dengan adanya pemberontakan tentunya akan melahirkan berbagai perubahan, karena pihak pemberontak akan memaksakan tuntutannya, yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan. Semisal terjadinya konflik pertentangan terkait paham bahwa musik itu

harom sehingga tidak perlu adanya tradisi musik patrol di bulan suci Ramadhan, sehingga hal ini memicu para *Ustadz* dan masyarakat Desa Darungan untuk lebih objektif dalam menyikapi konflik pertentangan tradisi tersebut yaitu dengan cara di cover dengan hal lebih positif dan mampu memberikan manfaat, lebih lebih dalam hal keagamaan.

b. Faktor eksteren :

Adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. jika pengaruh dari kebudayaan lain dapat diterima tanpa paksaan maka disebut *demonstration effect*. Jika saling menolak disebut *cultural animosity*. Dalam faktor eksteren tradisi musik patrol di desa darungan terjadi adanya kontak kebudayaan tradisional (asli) dengan kebudayaan asing dari luar atau disebut dengan budaya modernisasi sehingga timbul terjadinya perubahan sosial dari sebab proses akulturasi, yaitu perpaduan antara dua kebudayaan asli dengan kebudayaan baru tanpa harus menghilangkan identitas kebudayaan yang asli (tradisional).

Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi mengemukakan bahwa perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Perubahan sosial yang terjadi di desa darungan merupakan suatu variasi cara hidup yang diterima seperti halnya dalam hal kebudayaan yang bersifat material dan perubahan terkait dengan

ideologi-ideologi baru. Perubahan yang bersifat material dikarenakan semakin mudahnya melaksanakan patrol di malam bulan suci ramadhan sebab tersedianya alat teknologi (*sound system*) dan transportasi (*pick-up*) sehingga tidak menguras tenaga dan lebih menghemat tenaga ketika berpatrol. Selain perubahan material, juga terjadi perubahan dari segi immateri yaitu ideologi, ideologi baru yang muncul dari pikiran masyarakat desa darungan yaitu semakin cemerlang dan terarah sehingga mampu membawa seperangkat manusia dan seluruh realitas, adanya kolaborasi agama dan tradisi sebagai terciptanya norma dan pedoman cita-cita hidup bermasyarakat. Pembaharuan ideologi terjadi sebab karena timbulnya sebuah konflik sosial yang ada.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pemahaman Kiyai/Ustadz hadits tentang musik jika dilihat dari teori Interaksionisme Simbolik

Kiyai dapat di sebut juga sebagai seorang tokoh sentral dalam lingkup madrasah atau pondok pesantren, maju mundurnya sebuah yayasan ditentukan oleh wibawa dan kharisma dari sang Kiyai. Karena itu, tidak jarang terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat, apabila sang Kiyai di salah satu pondok pesantren/madrasah wafat, maka pamor dari yayasan tersebut mengalami degradasi karena Kiyai yang menggantikannya tidak sepopuler atau se-'alim Kiyai yang telah wafat.

Kiyai adalah sebutan untuk orang yang sangat di hormati dan di segani dalam masyarakat jawa, dalam pandangan islam Kiyai merupakan salah seorang yang bisa disebut juga dengan syekh, alim ulama dan dianggap memiliki keilmuan serta pengetahuan agama yang tinggi dan kompleks

Adapun yang disebut dengan identitas Ustadz adalah seorang “pendidik, atau guru”, dan bisa juga sering disebut dengan, *mu'allim*, *muaaddib*. Ustadz juga bisa di sebut sebagai guru agama yang telah menempuh pendidikan pondok pesantren selama bertahun tahun dan ketika berada dalam lingkungan kehidupan sosial, seorang tersebut memiliki

tindakan serta perilakunya sesuai dengan nilai norma yang terkandung di dalam agama. Dan seorang Ustadz memiliki potensi dan peluang untuk naik struktur di dalam posisi masyarakat ketika seorang ustadz tersebut mendirikan sebuah pesantren atau madrasah.

Ustadz adalah identitas yang di sematkan kepada orang yang mengajar agama islam. Secara umum Ustadz di artikan sebagai guru agama, istilah Ustadz sangat memiliki kedudukan yang tinggi dalam stratifikasi sosial, namun masyarakat jawa identitas Ustadz masih memiliki derajat dibawah seorang Kiyai.

Seorang Kiyai/Ustadz sudah memiliki banyak pemahaman tentang pengetahuan atau ilmu agama yang masuk kedalam dirinya atau disebut fase internalisasi, pemahaman tersebut berawal dari (*mind/pikiran*) bisa terjadi karena faktor interaksi individu dengan dirinya (faktor keturunan/*nasab*) atau interaksi individu dengan luar sosialnya (belajar). Setelah mengalami fase pikiran melalui inetraksi individu dengan yang lain atau dengan dirinya sendiri maka akan terjadi proses pengembangan atau pembentukan identitas diri (*self*) terhadap dirinya (Kiyai/Ustadz), dengan demikian ketika individu (Kiyai/Ustadz) sudah benar benar mengetahui status atau identitas dalam dirinya maka seorang individu akan menentukan tindakannya diantaranya menciptakan dan mencoba membangun dengan sukarela untuk dunia sosialnya. (*society*)

Pemahaman Ustadz/Kiyai terhadap musik patrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ustadz memahami hadits musik sesuai maksud dan tujuan. Mereka berpendapat bahwa adanya sebuah hukum itu bukan tergantung jenis dan alat musiknya, tapi tergantung pada penggunaan dengan maksud dan tujuan musik itu sendiri.
- b. Ustadz memahami hadits musik sesuai penggunaannya (positif/negatif) Musik jika di gunakan untuk kegiatan yang positif maka boleh boleh saja (*mubah*) seperti memeriahkan bulan besar umat islam yaitu bulan suci Ramadhan. barang siapa bergembira dengan adanya/datangnya bulan Ramadhan ,maka haram api neraka menyentuh jasadnya”
- c. Ustadz memahami hadits musik sesuai realitas zaman. Ulama’ yang lebih mendominasi terhadap diperbolehkannya hadits tentang musik, dikarenakan lebih bersifat situasional dan di sesuaikan dengan realitas *illat* pada zamannya. Jika di interpretasi dengan menggunakan konteks teori ilmu fiqh maka orang yang memainkan alat musik dihari atau event tertentu dengan tujuan yang baik, itu bisa di sebut juga sebagai sunnah nabi, Karena dalam redaksi hadits mengeluarkan taqrir (ketetapan) “biarkan mereka wahai Abu Bakar, karena orang islam memiliki cara tersendiri dalam memeriahkan hari besar mereka”

Di dalam hadits terdapat kata “*lahwun*” *lahwun* dalah sesuatu yang membuat manusia terlena, dalam artian disitu *lahwun* tidak bisa diartikan hanya musik saja, akan tetapi apa saja yang membuat manusia terlena, itu disebut *lahwun*. Kenapa dalam hadits terdapat kata *lahwun*, karena dulu

hanya musik yang membuat manusia terlena, dan seandainya dulu ada alat teknologi hp, mungkin hp itu bisa di sebut *lahwun*.

Penafsiran yang tepat atas hadits musik yaitu tergantung maksud dan tujuan sehingga dengan menggunakan simbol (*Lailatul Qodar*) sebagai objek. Kemudian subjeknya (aktor) mampu menentukan arah perkembangan kebiasaan seseorang dan lingkungan masyarakat jauh lebih baik berkat simbol tersebut. Oleh karena itu hal-hal lainnya yang harus diperhatikan adalah pemakaian maksud dan tujuan (simbol) yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kerancuan interpretasi

2. Pandangan kiyai atau ustadz di Desa Darungan terhadap seni tradisi musik patrol dilihat dari teori Konstruksi Sosial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konstruksi pandangan Kiyai/Ustadz terhadap tradisi musik patrol

a. Fase eksternalisasi

Proses eksternalisasi terjadi pada pemahaman Kiyai bahwa Tradisi adalah sebuah kebiasaan masyarakat yang bersifat turun-temurun sebagai warisan dari para sesepuh mereka. Proses eksternalisasi juga terjadi dari pemahaman Ustadz bahwasannya tradisi musik patrol merupakan sesuatu bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Eksternalisasi juga terjadi ketika Ustadz memahami fenomena lingkungannya, bahwa jika tradisi musik patrol yang ada di dalam sebuah komunitas masyarakat berdampak negatif, maka tradisi tersebut akan di tolak, begitupun sebaliknya.

b. Proses objektifikasi

Objektifikasi itu bisa terjadi melalui interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungannya, pada fase ini seorang aktor individu (Ustadz/Kiyai) mencoba untuk menafsiri suatu objek lingkungannya terkait dengan (tradisi), apakah benar tradisi musik patrol mempunyai nilai positif dan merupakan warisan dari para sesepuh, apakah benar tradisi tersebut lebih dominan memiliki nilai kemaslahatan di kehidupan sosial masyarakat dari pada *kemudorotan*.

c. Proses internalisasi

Pada proses internalisasi, identitas tradisi musik patrol dari pemahaman Ustadz/Kiyai benar benar terbentuk sebuah kesimpulan, bahwa tradisi itu mempunyai banyak nilai manfaat di dalamnya dari pada *kemudorotannya*, sehingga dari pendapat tersebut timbul sikap setuju dan sepakat dari masing-masing individu kemudian membentuk sebuah konklusi bahwa tradisi patrol layak untuk di kumandangkan pada malam bulan suci ramadhan sebab eksistensinya mampu membentuk pola hidup masyarakat menjadi lebih bermanfaat.

Dari ketiga fase diatas lahir sebuah kesepakatan tentang tradisi musik patrol dari Ustadz/Kiyai bahwa identitas tradisi patrol layak berkumandang jika selama tradisi itu memberi sumbangsih nilai *kemaslahatan* dari pada kemudorotan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dan yang perlu ditekankan lagi adalah disesuaikan dengan maksud dan tujuan.

3. Eksistensi musik patrol di era modernisasi dilihat dari teori Adaptasi dan Perubahan Sosial dapat disimpulkan sebagai berikut :

Adaptasi musik patrol terjadi karena proses akulturasi yaitu menerima unsur unsur kebudayaan asing (modern) tanpa meninggalkan dan menghapus kebudayaan lama (tradisional), dalam penelitian ini proses akulturasi sendiri terjadi pada alat-alat musik patrol yang mana dalam tradisi musik patrol di desa darungan menerima kebudayaan alat-alat musik yang berdimensi modern seperti (orgen, bass(drum), cymbal, *sound system*) namun tidak sampai menghilangkan kebudayaan alat-alat asli musik tradisional seperti (*kentongan*, besi, jurigen, *cek-kecek* (tutup botol sprit)).

Selain data diatas adaptasi seni tradisi musik patrol di Desa Darungan terhadap gempuran modernitas di dapatkan data sebagai berikut:

Faktor eksteren adalah faktor dari luar, tradisi patrol mampu bertahan di desa darungan karena mudah dimainkan (dalam memainkannya itu mudah). Dalam tradisi ini terjadi sebuah kreatifitas kolaborasi antara alat tradisional dengan alat modern.

Faktor interen adalah faktor dari dalam, tradisi patrol masih bertahan di sebabkan tradisi tersebut secara langsung berada di dalam hari besar islam yakni bulan suci Ramadhan, tradisi patrol di desa darungan di sepakati dan di setuju bahkan di sukai oleh kalangan masyarakat

Dalam kajian sosiologi adaptasi terdapat sebuah proses sosial yaitu asosiasi, asosiasi adalah proses yang terjadi saling pengertian dan kerja sama timbal balik antara orang per-orang atau kelompok satu dengan lainnya, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Dalam tradisi musik patrol di Desa Darungan peneliti mendapatkan data bahwa individu antar individu masyarakat (*ustadz*) dan kelompok antar kelompok, individu dengan kelompok mempunyai tujuan yang sama yakni diantaranya : memeriahkan bulan Ramadhan, membangunkan orang sahur, dan yang paling penting membangunkan orang yang hendak sholat malam di masjid ataupun di rumah guna mencari *Lailatul qodar*.

a. Perubahan sosial

Perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material yang immaterial.

b. Materi .

Alat musik patrol zaman dulu hanya terdiri dari alat tradisional seperti , jurigen, *kentongan kecil* (bambu), besi, *cek-kecek* (tutup botol sprit), tutup panci (bekas) radio. Alat musik zaman sekarang terdiri dari alat seperti : Bas, *kentongan besar, kecil*, cymbal serta *sound system*, sekaligus dilengkapi dengan transportasi (*pick-up*).

c. Non materi.

Zaman dulu musik patrol hanya terkesan konvensional seperti membangunkan orang yang hendak sahur saja dan hal itu di sebabkan

dengan pola pikir masyarakat yang masih stagnatif dan statis, beda dengan zaman sekarang adanya musik patrol terkesan lebih aktif produktif dan progresif terutama dalam membangun pola pikir masyarakat yang lebih cemerlang terkait dengan pembentukan norma perilaku dan kebiasaan masyarakat jauh lebih baik.

Dalam tradisi musik patrol juga mengalami perubahan sosial yaitu perubahan yang di bentuk melalui proses akulturasi perkawinan atau perpaduan antar dua kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern, sebab akulturasi inilah sebuah tradisi patrol mampu mempertahankan tradisi lama meski dicampuri dengan kebudayaan modernitas yang ada.

B. Saran

1. Kepada institusi masyarakat Desa Darungan khususnya tokoh masyarakat seperti Ustadz ,Bapak rt/rw, terutama para remaja yang merupakan tonggak utama masa depan agar mampu dan selalu berinovasi untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
2. Perlu ditingkatkan lagi rasa antusias dan rasa solidarits (kerjasama) dari seluruh masyarakat Desa Darungan demi merawat sebuah tradisi-tradisi yang merupakan warisan para sesepuh agar mampu mengikuti dinamika zaman.
3. Perlu di tambah lagi dari aktor sebagai media pembimbing seperti tokoh agama (*ustadz*) untuk memberikan wejangan atau pengajian diberbagai kesempatan *event*, agar masyarakat kedepannya jauh lebih baik dan terbiasa dengan nilai, norma yang baik, terlebih lagi dalam hal ber-ibadah, lebih lebih disaat bulan suci Ramadhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Saifudin Zuhri, M.A Subkhani Kusuma Dewi, M.A., M.Hum. *Living Hadits Praktik, Resepsi, Teks dan Trasmisi*. Depok sleman Yogyakarta. jln Marsdha Adisucipto. Q-MEDIA. April 2018.

Dr. Yazril Yazid, MIS. Nur Alhidayatillah. *Dakwah Perubahan Sosial*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok. Jakarta 1 Desember 2017.

Dr. Nuryati Samatan. *Buku 1 Sosiologi*. Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100.

Prof. Dr Sukmadinata Syaodih Nana, Juni 2013 *Metode Penelitian Pendidikan*. Jl. Ibu Inggit Garmasih No. 40, Bandung 40252: Remaja Rosdakarya Offset

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Ketiga (Jakarta : Depdiknas Balai Pustaka.

Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, Jakarta : UI Press.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2018)

Sarwat Ahmad, Lc, MA, *Jaminan Mendapat Lailatul Qodar*, Jakarta, Rumah Fiqih Publisng Jl. Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi.

M. Mansyur, dkk. 2007, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*. (Yogyakarta : Teras, 57.

Dr. Yazid Yasril. MIS. Alhidayatillah Nur. M.Kom.I. *Dakwah Perubahan Sosial*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 1 Desember 2017.

Martono Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Skripsi/Tesis/Disertasi.

Nur Kholis bin Kurdian. *Studi Komparasi Antara Metode MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an) Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadits Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi'iyah*. Jurnal Dirosat Islamiyah Al-Majalis. Volume 5, No.1 November 2017. *Keyword*: Kontradiksi, hadits-hadits music, MTA, Ulama' Syafi'iyah

- Sulaiman. Aimei. *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*. Masyarakat Vol 4 No 1 (2016): Penerbit: Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP . Universitas Bangka Belitung. DOI : <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Lusia Safitri Setyo Utami. *Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Lusias@fikom.untar.ac.id
- Kholisul Irfan Ramadhani, Aisyah Nur Sayidatun. *Perubahan Sosial Masyarakat Desa Puseurjaya Kabupaten karawang Sebagai Dampak Pembangunan Kawasan Industri*. 2020 Universitas Negeri Semarang Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM>
- Hilmi Ridho; Abdul Wasik; Sobri Wasil. *Kiai dan politik; relasi ulama' dan umara dalam mewujudkan perdamaian umat beragama dan bernegara*. Jurnal pendidikan dan Keislaman Vol. 11 no. 1 (2021): TARBIYAH ISLAMIYAH.
- Muhammad Yusram, Wijaya, Hendra, Iskandar, Azwar, Moh. Fadli. *Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i Terhadap hukum Musik*. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 1 No 4 . *Publiser: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar* DOI: 10.36701/bustanul.v1i4.280
- Jurnal dengan judul *Pengembangan Model Pembelajaran berbasis Nilai0Nilai Musik Patrol sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Budaya Lokal Kabupaten Jember*. Ditulis oleh Wirawan, Gandung, Hilmiah, Anis Syatul Iqbal Ibrahim. Vol 6, No 1 (2018) *Historia*. 28 Februari 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i1.1082>
- Jurnal Sari Julista Ratna. *Patroli Musik dan Identitas Sosial Gaman di Surabaya*. Vol 18, No 3 (2017): 26 Desember 2017. DOI: <https://doi.org/10.24821/resital.v18i3.2301>
- Article Fachrudin Husni. *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)*. Jurnal Syarah ,Vol 8, No.2 Juli Desember 2019
- Skripsi Kuni Azimah. *Musik Dalam Pandangan Al-Mubarakfuri* . Jurusan tafsir hadits FUAH. UIN Walisongo Semarang. 31 Mei 2017.

Eti Juliana *Terciptanya Nilai-nilai Solidaritas dalam Tradisi Musik Patrol Paradigma*. Volume 01 Nomer 05 Tahun 2017.

Diana Islamah, 2017, *Budaya Musik Solawat Sebagai Fenomena Religiuitas Pada Grub Rebana Abu Nawas Dusun Tegal Rejo Plemahan Kediri :Studi Living Hadits*, Skripsi, Kediri: STAIN.kediri, <http://etheses.iainkediri.ac.id/78/5/5%20BAB%2011.pdf>

Maftuchin, Annise Sri, Budianto, Arya. 2017. *Tradisi Patrol dan Identitas Budaya Kampung Bandulan di Kota Malang*, Penerbit Studi Budaya Nusantara Vol 1, No 1. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.05.pdf>

As'ari, Andi Winata. 2018. *Living Hadits Lisan dan Tulisan Jamaah Maiyyah, Emha Ainun Najib, dan Gamelan Kiyai Kanjeng*, Penerbit Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (Universitas Islam Majapahit) Mojokerto, Indonesia. Jil. 7, No. 2: Agustus, <http://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i2.224.pdf>

Publisher: <http://ibnumajjah.wordpress.com/>

Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Sembiring Ichlasul Diaz, Lutfiyah, Naurah. 2020. *Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi Transisi dan Modernitas.*, Fitrah: Journal of Islamic Education Vol. 1 No. 1: Juni (2020). Publisher PAI STAI Sumatra Medan. <http://jurnal.Staisumatera-medan.ac.id>

Hamrin, Juli 2018. *Musik Patrol Pada Malam Mapacci Desa Sempang Timur Kabupaten Pinrang*, Jurnal Pakerana Vol 3, No 1; Penerbit Universitas Negeri Makassar. DOI. <http://10.26858/p.v3i1.14205.pdf>

Siyani, 2020. *Persepsi masyarakat Tentang Tradisi Bakar pelita Pada Malam Lailatul Qodar di desa Englas Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (Studi Living Hadits)*. (Skripsi). Jurusan Sosiologi Agama, IAIN Ambon.

Husni, Fahrul. *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap pendapat Fiqh Syafi'iyah)*. Syarah: Jurnal Vol, 8, No 2 Juli Desember 2019 Hukum Islam dan Ekonomi. Penerbit: Syariah IAIN Lhokseumawe. 2019-ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id

Rusman, Suhardi Yustinus, 2015. *Praktik Demokrasi Pasca Pemilu di Tingkat lokal : Preferensi para Aktor Elite dalam Persepektif teori pilihan Rasional*. Humaniora Vol 6, No 2, penerbit: Universitas Bina Nusantara. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i2.3340pdf>.

- Soejoeti, Zalbawi Susanti, 1999 *Paradigma Metodologi Penelitian kualitatif dan Permasalahannya*, Media penelitian dan pengembangan Kesehatan Vol 9, No. 3: Penerbit badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/2863pdf>
- Zamila, Mohammad, 2015. *Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesohihan Riset Kualitatif*, Tarbiyah IAI Ibrahimy Situbondo, Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol 9. No 2: Desember. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.29>
- Hidayah Nur, 2016/2017. *Implementasi Metode Service Learning pada pembelajaran Materi Akhlaqul Karimah di Raudhotul Arifah Muslimat NU Tarbiyah Wildan Wates Undan Kudus Tahun Pelajaran* , <http://eprints.stainkudus.ac.id/99/6/file%206.pdf>.
- Sugiharjo, Dkk. *Strategi Bertahan dan Strategi Adaptasi Petani Samin Terhadap Dunia Luar*. Jurnal Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UNS, 2012
- Aldi Syaputra. *Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Lingkungan (Studi Pada Masyarakat) Tinggal Pada Kawasan Peternakan Ayam Petelur di Kanagarian Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar*. JOM FSIP Vol. 4 No.1-Februari 2017. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Udin, Bahrudin. *Interaksi Sosial Dalam Kehidupan Pendidikan dan Kemasyarakatan Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik*. Al-Hikmah Vol 8, No 1 (2014). Penerbit IAIN Pontianak. DOI: <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.74.g68>
- Jamaludiin Hos, Hj. Suharty Roslan, Nirman, *Akulturasi Bahasa Daerah dan Perubahan Sosial Budaya di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah*. Jurnal Neo Societal Vol 1 (2016): Edisi April Penerbit: Jurnal Neo Societal. DOI:10.33772/jns.v1i1.9517
- Siti Muspiroh; A. Bachrun Rifai; Herman Herman. *Kepemimpinan ustadz Iwan Hermawan dalam Pondok pesantren Salafiyah Al-mu'awanah*. Jurnal Menejemen Dakwah Vol 2 No 1 (2017). DOI: <http://10.15575/tadbir.v2i1.150>
- [Link Tradisi musik patrol: https://youtube.com/channel/UCUO6dao1O6-EPPiypOZbktg](https://youtube.com/channel/UCUO6dao1O6-EPPiypOZbktg)

Wawancara. Jember. Oktober- September 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahid Rahmatullah
NIM : U20182047
Program Studi : Ilmu Hadits
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi yang berjudul "*Tradisi Patrol Menyambut Malam Lailatul Qodar di Desa Darungan Kecamatan Panti: Studi Living Hadits*". Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hariternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur *penjiplakan* dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat *pernyataan* ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 09 Desember 2021
Saya yang menyatakan



Wahid Rahmatullah
Nim. U20182047

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ustadz Saifullah Sp.d.I.



Wawancara dengan Ustadz Mufidz



GERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan Ustadz Abu Salim



Wawancara dengan Kiyai Imam Ghazali



Wawancara dengan Ustadz Muhammad Dahlan Sp.d.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Ustadz Marqoun



Wawancara dengan Ustadz Syamsul Arifin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Ustadz Madra'i Sp.d.I.



Wawancara dengan bapak Nur Muslimul Afifi Sp.d

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Ustadz Mujib



Persiapan kegiatan musik patrol.

<https://youtu.be/WxpgHlzGNY>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Kegiatan Patrol sedang berlangsung.

<https://youtu.be/uJp6EcSfGL8>



Alat patrol berupa *Sound system*.

<https://youtu.be/LAbz41979kM>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Bermain musik diatas transportasi tossa.

<https://youtu.be/aQcForzVx9M>



<https://youtu.be/LAbz41979kM>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos
68136 Website: www.http://fik.iain-jember.ac.id e-mail: ushuluddin.iainjember@gmail.com

Nomor : B.501/In.20/5.a/PP.00.9/07/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

25 Juli 2021

Yth. Kepala Desa Darungan Kecamatan Panti

Assalamualaikum WrWb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, maka mohon di ijinakan mahasiswa berikut:

Nama : Wahid Rahmatullah
NIM : U20182047
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Hadits

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai penelitian yang akan dilakukan selama 30 hari kedepan dengan judul "Tradisi Patrol Menyambut Malam Lailatul Qadar di Desa Darungan Kecamatan Panti : *Studi Living Hadits*."

Demikian atas perkenanan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum WrWb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Imam Bojol Juhari

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Identias Diri

Nama : Wahid Rahmatullah
Tempat, Tgl lahir : Jember, 02 Maret 1997
Alamat : Desa Darungan/Panti Kecamatan Panti
RT/RW/001/009, Kecamatan Panti
Kabupaten Jember.

Nama Ayah : Sumaryanto
Nama Ibu : Sri Wahyuni

Riwayat Pendidikan

TK : Pertiwi
SD : SDN Panti 01
SMP : SMPN 01 Panti
SMA : SMA Asy-Syuja'i

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.